



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK &
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 371 /D-11/ X /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 371 /D-11/ X /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - 2. Staf Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - b. Bidang Keluarga Berencana
 - Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana
 - 2. Staf Bidang Keluarga Berencana
 - c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Ketua : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Anggota :
 - 1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2. Staf Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

BUPATI LUWU TIMUR,
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 371 /D-11/ X /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris:
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.
- III. Anggota:
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


Dokumen ini merupakan pedoman strategis yang akan menjadi arah kebijakan dan dasar pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam penyusunan dokumen ini, kami berupaya mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan dinamika sosial, demografi, dan tantangan pembangunan keluarga di masa yang akan datang. Fokus utama kami adalah terwujudnya keluarga berkualitas dan pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Kami menyadari bahwa pencapaian tujuan strategis ini membutuhkan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Luwu Timur melalui pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang berkesinambungan.

Mali, September 2025
Plt. Kepala Dinas,



I NENGAH SUDIASA,S.KM
NIP. 19671231 198803 1 102



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR SINGKATAN.....	VI
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	14
1.3. Maksud dan Tujuan.....	17
1.4. Sistematika Penulisan.....	18
2.1. Gambaran Pelayanan DPPKB.....	20
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur.....	20
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	27
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	27
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset).....	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPPKB.....	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	42
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	43
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja DPPKB.....	44
2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab DPPKB.....	44

2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis DPPKB	45
2.2.1.	Permasalahan Pelayanan DPPKB	45
2.2.2.	Isu Strategis	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN		54
3.1.	Tujuan Renstra DPPKB	54
3.2.	Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	56
3.3.	Strategi DPPKB	65
3.4.	Arah Kebijakan DPPKB	66
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		72
4.1.	Uraian Program	72
4.2.	Uraian Kegiatan	77
4.3.	Uraian Sub Kegiatan	99
4.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	151
BAB V PENUTUP		155
5.1.	Kesimpulan	155
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	155
5.3.	Pengendalian dan Evaluasi	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan	27
Tabel 2. 2 Jumlah ASN Menurut Golongan	28
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang Tahun 2024	29
Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024	31
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024	34
Tabel 2. 6 Permasalahan	45
Tabel 2. 7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51
Tabel 3. 1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55
Tabel 3. 2 Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	58
Tabel 3. 4 Penetapan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	66
Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	69
Tabel 4. 1 Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur	73
Tabel 4. 2. Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	81
Tabel 4. 3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	120
Tabel 4. 4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	150
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	152
Tabel 4. 6. Indikator Kinerja Daerah Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi DPPKB 26



DAFTAR SINGKATAN

ASFR : Age Spesifik Fertiliti Rate

Alkon : Alat Obat Kontrasepsi

BKB : Bina Keluarga Balita

BKR : Bina Keluarga Remaja

BKL : Bina Keluarga Lansia

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BANGGA KENCANA : Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

CPR : Concentrative Prevalence Rate

DPPKB : Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

DPA : Daftar Perencanaan Anggaran

DUK : Daftar Urut Kepegawaian

Faskes : Fasilitas Kesehatan

GenRe : Generasi Berencana

GDPK : Grand Design Pembangunan Kependudukan

IMP : Institusi Masyarakat Pedesaan

IKU : Indikator Kinerja Utama

KIE : Komunikasi Informasi Edukasi

KB : Keluarga Berencana

KGB : Kenaikan Gaji Berkala

KS : Keluarga Sejahtera

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Musrembang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

MOU : Memorandum Of Understanding

MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

MOP : Medis Operatif Pria

MOW : Medis Operatif Wanita



NSPK : Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

PD : Perangkat Daerah

PUS : Pasangan Usia Subur

PIK : Pusat Informasi Konseling

PKB : Penyuluh Keluarga Berencana

PLKB : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

PPKBD : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

Renstra : Rencana Strategis

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Renja : Rencana Kerja

RKA : Rencana Kerja Anggaran

SPM : Standar Pelayanan Minimal

SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

SDM : Sumber Daya Manusia

SSK : Sekolah Siaga Kependudukan

SK : Surat Keputusan

Sub-PPKBD : Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

SWOT : Strength Weaknesses Opportunities Threats

Tupoksi : Tugas Pokok & Fungsi

TFR : Total Fertility Rate

Toma : Tokoh Masyarakat

Toga : Tokoh Agama

UU : Undang-undang

UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

UPTD : Unit Pelaksana Tugas Dinas

UPPKA : Unit Pendampingan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor

UKP : Usia Kawin Pertama

WHO : World Health Organization



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah *“Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”*

Renstra ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan jangka menengah bagi DPPKB untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, Renstra BKKBN Nasional, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, holistik-tematik, integratif, spasial, serta top-down dan bottom-up, guna memastikan keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah.

Permasalahan dan Isu Strategis

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isu kependudukan dan program Bangga Kencana.
2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang belum optimal.
3. Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan (PLKB) dan sarana prasarana pelayanan KB.
4. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam program pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga.
5. Ketimpangan distribusi penduduk, tingginya angka pernikahan usia dini, serta risiko stunting.

Isu strategis yang dihadapi meliputi pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, peningkatan usia kawin pertama, percepatan penurunan stunting, serta digitalisasi sistem informasi keluarga.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Renstra ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga.
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan KB.

- Menurunkan angka unmet need dan meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern (MKJP).
- Mempersiapkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas remaja dan keluarga muda.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital.

Sasaran strategis antara lain:

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) meningkat dari 66,1 (2025) menjadi 70,1 (2030).
- Rata-rata usia kawin pertama mencapai 21 tahun.
- Nilai AKIP perangkat daerah meningkat hingga predikat “A” pada tahun 2030.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan DPPKB 2025–2029 difokuskan pada:

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- Penguatan program pembangunan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIK-R).
- Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai model integrasi lintas sektor.
- Digitalisasi data kependudukan dan keluarga melalui penguatan sistem SIGA.
- Peningkatan kapasitas SDM, khususnya tenaga penyuluh dan kader lapangan.
- Kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting dan pengarusutamaan gender.

Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Pengendalian Penduduk dan Edukasi Kependudukan.
2. Program Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Program Pembangunan dan Ketahanan Keluarga.
4. Program Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Keluarga.
5. Program Transformasi Digital dan Penguatan Tata Kelola DPPKB.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan Renstra ini, diharapkan terwujud masyarakat Luwu Timur yang Maju, Sejahtera, dan Berketahanan Keluarga melalui pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang berkualitas.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur, yaitu **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**. Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara efektif, efisien, dan terukur.

Renstra ini disusun Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra BKKBN Nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah. Dengan dasar ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga yang tangguh, serta peningkatan kualitas generasi masa depan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur. Tujuan umum dibentuknya sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga

berencana (Bangga Kencana) secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan Tujuan umumnya adalah:

1. **Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk**, Melalui penyelenggaraan program keluarga berencana dan pengelolaan data kependudukan yang akurat, dinas ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan distribusi penduduk dengan daya dukung lingkungan dan pembangunan.
2. **Meningkatkan kualitas keluarga sebagai pilar pembangunan** Dinas ini berperan mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berketahanan melalui pembinaan serta penyediaan layanan program pembangunan keluarga, termasuk Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia.
3. **Menurunkan angka kelahiran yang tidak direncanakan (unmet need)**. Dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kontrasepsi modern, konseling, serta edukasi reproduksi, dinas berupaya mendorong masyarakat untuk melakukan perencanaan keluarga yang bertanggung jawab.
4. **Mempersiapkan bonus demografi secara optimal**, Dengan pengendalian penduduk yang terarah dan pembinaan generasi muda yang berkualitas, dinas mendukung kesiapan daerah dalam menghadapi era bonus demografi demi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Luwu Timur

Isu-isu strategis seperti ketimpangan distribusi penduduk, angka kelahiran yang tidak direncanakan, rendahnya partisipasi keluarga dalam program pembangunan keluarga, serta masih terbatasnya akses terhadap layanan KB yang berkualitas, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan demografi yang terus berkembang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dituntut untuk menyusun kebijakan yang adaptif, responsif, serta berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun berdasarkan 7 (Tujuh) pendekatan utama sesuai dengan ketentuan dalam

Inmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tersebut:

1. Pendekatan Teknokratik
2. Pendekatan Partisipatif
3. Pendekatan Politis,
4. Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up
5. Pendekatan Holistik - tematik
6. Pendekatan integratif
7. Pendekatan spasial

Dokumen ini juga menjadi landasan dalam pengukuran kinerja instansi, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Seluruh indikator kinerja dalam Renstra disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan hadirnya Renstra 2025–2029 ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan **Luwu Timur Maju dan Sejahtera** melalui pembangunan keluarga sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial masyarakat

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

berkewajiban menyusun Rencana Startegis (Renstra) 2025-2029 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain menjadi penjabaran RPJMD, Renstra juga memiliki keterkaitan erat dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang terkait dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab penetapan indikator kinerja dalam Renstra Kab/Kota tetap mengacu pada penetapan indikator dalam Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Begitu pun seterusnya penetapan target kinerja Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditetapkan dalam rangka mencapai target kinerja secara nasional. Renstra yang disusun selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05-05889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);
- 27) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
- 28) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 89).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 memiliki maksud antara lain:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu Timur, khususnya periode 2025 – 2029;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKB Kabupaten Luwu Timur;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja DPPKB Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi,

kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;

4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Luwu Timur dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DPPKB Kabupaten Luwu Timur;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENSTRA tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang memuat tentang latar belakang maksud dan tujuan, Landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra DPPKB Kab. Luwu Timur periode 2025-2029.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

perangkat daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi dan arah kibijakan organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab V PENUTUP, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

BAB II
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

2.1. Gambaran Pelayanan DPPKB

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki mandat utama dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, dan mewujudkan ketahanan keluarga melalui program-program kependudukan, keluarga berencana (KB), serta pembangunan keluarga.

Ruang Lingkup Pelayanan:

1. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi: Edukasi, penyediaan alat kontrasepsi, dan pelayanan klinis.
2. Pengendalian Penduduk: Pengelolaan data kependudukan dan advokasi pembangunan berwawasan kependudukan.
3. Pembangunan Keluarga: Bina keluarga (balita, remaja, lansia), UPPKA, dan PIK Remaja.
4. Percepatan Penurunan Stunting: Pendampingan keluarga berisiko dan edukasi gizi.
5. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan kader dan penguatan tenaga lini lapangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang advokasi, penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan Penyuluh Lapangan KB dan kader KB;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang distribusi alokon dan jaminan pelayanan KB;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Kesertaan KB; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bina ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan Lanjut Usia; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan

F. 1. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas unit organisasi dan keahlian serta keterampilannya.
- (5) Pejabat Fungsional ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.
- (6) Penempatan pejabat fungsional pada unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu atau tergabung dalam tim kerja.
- (8) Pejabat Fungsional dapat menjadi anggota tim pelaksanaan tugas pada unit organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya.

F. 2. Kelompok Jabatan Pelaksana

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari berbagai jenis jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.

- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas unit organisasi dan Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Pelaksana ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi


Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Lembaga teknis yang menangani khusus untuk Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dengan rincian sebagai berikut :

- b) Kepala Dinas
- c) Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- d) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi DPPKB

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur



2.1.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menjalankan struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang kompleks tersebut, DPPKB didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan dan kualitas kedua jenis sumber daya ini menjadi faktor penentu keberhasilan DPPKB dalam mencapai tujuannya

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 20 orang ASN dan 20 Upah Jasa, yang kemudian dipetakan pada beberapa kategori berdasarkan umur, pendidikan, jenis kelamin, golongan, serta peta jabatan. Adapun uraiannya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	-	0
2	Eselon III	1	2	3
3	Eselon IV	2	0	2
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	4	1	5
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	3	5	8
6	P3K	2	-	2
7	Upah Jasa	11	9	20
Jumlah		23	17	40

Sumber : Kepegawaian, DPPKB 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan proporsi pegawai perempuan DPPKB lebih besar yaitu 73,68 persen. Sedangkan proporsi pegawai laki-laki sebesar 26,32 persen. Adapun total jumlah pegawai sebanyak 40 pegawai. Mencermati penyajian informasi Sumberdaya Manusia lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut di atas, jumlah pegawai perempuan yang ada saat ini jauh lebih banyak dari laki-laki sehingga belum cukup proporsional dengan beban kerja dan tugas fungsi yang ada.


Tabel 2. 2 Jumlah ASN Menurut Golongan

Tabel 2.1 1 o.	Unit Wilayah	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	IX	
1	Sekretariat	0	1	6	1	2	10
2	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan	0	0	0	1	0	1
4	Bidang Pembinaan Keluarga	0	0	2	1	0	3
5	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	0	0	0
6	Fungsional	0	0	5	0	0	5
Total		0	1	13	3	2	20

Sumber : Kepegawaian DPPKB 2024

Sesuai grafik ASN berdasarkan golongan di atas, dapat dilihat bahwa pangkat/golongan didominasi oleh Golongan III sebanyak 13 orang, disusul golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan 2 sebanyak 1 orang yang merupakan lulusan SMA.


**Grafik 2.1
Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan**



Sumber : Kepegawaian DPPKB 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan proporsi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didominasi oleh pegawai lulusan S1/DIV sebanyak 17 pegawai atau 64,91 persen. Disusul pegawai dengan latar pendidikan S2 sebanyak 2 pegawai atau 29,82 persen, dan tingkat SMA/ sederajat 1 orang.

Grafik 2.2
Jumlah ASN Menurut Kelompok Usia



Sumber : Kepegawaian DPPKB 2024

Mencermati penyajian informasi di atas bahwa pegawai senior rentang usia 41-50 tahun masih mendominasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan proporsi pegawai rentang waktu usia 21-30 tahun masih sedikit sebesar 10 pegawai. Ke depannya juga diharapkan terdapat penambahan pegawai untuk mengantisipasi pegawai yang akan memasuki masa purna bakti di tahun 2025.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penunjang pokok lainnya yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas sebuah organisasi sangat mempengaruhi pada kinerja Perangkat Daerah. Sampai dengan tahun 2024, Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur masih tergolong terbatas, termasuk belum representatifnya ruangan kerja dan ruang layanan yang tersedia yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang Tahun 2024

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
2	Kendaraan Roda 2	112	5	117
3	Kendaraan Roda 4	5	0	5
4	Komputer	11	5	16
5	Laptop	16	4	20
6	Mesin Tik	0	3	3
7	AC	16	3	19
8	Televisi	1	0	1
9	Printer canon	3	6	9
10	Printer Epson	6	1	7
13	Meja Eselon II	1	0	1

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
14	Meja Eselon III	6	0	6
15	Meja Eselon IV	18	0	18
16	Meja Staf	22	10	32
17	Meja Rapat	21	0	1
18	Kursi Rapat	56	2	58
19	Kursi Eselon	5	1	6
20	Kursi staf	32	5	37
21	Sofa	1	0	1
22	Brankas	1	0	1
23	Mesin faximile	0	0	2
24	Filling Cabinet 4 laci	11	8	19
25	Lemari Arsip besi	5	0	5
26	Lemari Buku Perpustakaan	5	0	5

Sumber : DPPKB 2024

Tabel diatas memberi gambaran dimana ketersediaan sarana perkantoran belum cukup memadai dan beberapa diantaranya dalam kondisi rusak. Kondisi demikian sangat berpengaruh pada sistem pelayanan administrasi baik di internal maupun diluar Dinas termasuk pelayanan terkait Penyuluhan

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja yang ditujukan bagi sarana prasarana kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah secara keseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupun kuantitas khususnya yang dapat mendukung secara langsung dalam pemberian pelayanan. Sehingga, perencanaan kebutuhan barang ke depan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih dimaksimalkan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPPKB

Dalam rangka mengemban Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis

Dalam penyelenggaraannya urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada sasaran strategis seperti

yang di tentukan dalam Renstra sebelumnya dengan gambaran sebagai berikut

1. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kepala Daerah mempunyai sasaran Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu

Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	sat uan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Targ et	Re ali sa si	Targ et	Reali sasi	Targ et	Reali sasi	Targ et	Reali sasi	Targ et	Rea lisa si
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.66	2.79	2.66	2.79	2.6	2.79	2.53	2.31	2.47	2.24
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	sko r	35,05	35.38	35,05	35.38	35,05	53.07	36,02	65.36	65.36	65.36

Sumber: diolah oleh DPPKB di tahun 2025

❖ **Total Fertility Rate (TFR)**

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi.

Data **Total Fertility Rate (TFR)** Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada awal periode, angka TFR berada pada kisaran 2,66–2,79, kemudian sempat turun menjadi 2,53 dan mencapai titik terendah di angka 2,31. Namun, selanjutnya kembali mengalami sedikit kenaikan hingga 2,47 dan 2,24 pada akhir periode. Pola ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pencapaian pengendalian angka kelahiran, dengan kecenderungan perlahan menurun mendekati angka ideal 2,1 sebagai target pengendalian pertumbuhan penduduk. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi

menunjukkan perlunya konsistensi dalam intervensi program KB dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tren penurunan TFR dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

❖ Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Data **Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada periode awal, capaian masih relatif rendah dan stagnan di kisaran 35,05–35,38. Selanjutnya, terjadi lonjakan signifikan pada tahun berikutnya hingga mencapai 53,07, meskipun sempat turun kembali ke 36,02. Namun, pada periode akhir, iBangga menunjukkan peningkatan tajam dan stabil di angka 65,36. Tren ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga yang cukup berarti, baik dari aspek ketentraman, kemandirian, maupun kebahagiaan keluarga. Meski sempat berfluktuasi, capaian akhir menunjukkan kemajuan positif yang perlu dijaga melalui penguatan program pembinaan keluarga secara konsisten dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Pada **dimensi ketentraman** terdiri dari 4 indikator, yaitu kegiatan Ibadah, Legalitas keluarga, Jaminan kesehatan dan Keharmonisan keluarga. Adapun variabelnya ada 6 yaitu : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, (2) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (3) Setiap anak (usia 0- 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (4) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), (5) Selama 6 bulan terakhir, terdapat konflik : a) Tanpa tegur sapa; b) Pisah ranjang antara suami dan istri; c) Anggota keluarga pergi dari rumah/minggat; d) Kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga, (6) Keluarga mengalami cerai hidup.

Kemudian pada Dimensi Kemandirian terdiri dari 5 indikator yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar, Keberlangsungan pendidikan, Kesehatan keluarga, Akses informasi, dan Jaminan keuangan. Adapun variabelnya ada 7 terdiri dari: (1) Selama 6 bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan, (2) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 kali sehari, (3) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni, (4) Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan kedepan, (5) Setiap anggota keluarga

yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat), (6) Selama 1 bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas , (7) Keluarga memiliki akses informasi dari media online (internet)

Dimensi Kebahagiaan terdiri dari 2 indikator yaitu Interaksi keluarga dan Interaksi sosial. Adapun variabelnya ada 4 yang terdiri dari : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, (2) Selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, (3) Selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah, (4) Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial / gotong royong di lingkungan RT.

Berdasarkan target dari BKKBN provinsi (Skala 1-100), iBangga yang kurang baik (rentan), apabila nilai dibawah 40, iBangga yang cukup baik (berkembang), apabila nilainya 40-70, iBangga yang baik (tangguh), apabila nilainya 70-100

2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2024

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan perangkat daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing program yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten.

Penetapan indikator kinerja kunci untuk Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 2021-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024

IKK	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1.99	2.27	1.16	1.16	1.16
Total Fertility Rate (TFR)		2.21	2.79	2.79	2.31	2.24
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek	Dok			1		
Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	%					
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	32.14	32.14	57	57	57
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	32.14	0	0	100	100
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	1	1	1	0	0
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	4	4	4	4	4
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	kerjasama	1	1	2	6	3
Rata-rata jumlah anak per keluarga		2	1,7	1,7	1,72	2
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	72.47	69.95	66.37	71.15	71.34
Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%		35.41	35.41	30.6	30.6
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun	%		1.21	0.98	0.41	
Ratio Akseptor KB	%	72.47	69.95	69.94	71.38	71.34
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15.61	16.73	20.45	11.37	8.14

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

IKK	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24.98	37.3	34.24	33.84	37.1
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	37.98	42.96	50.66	40.53	40.17
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79.91	82.30	83.15	66.87	43.63
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	85.33	85.76	86.38	47.34	30.3
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	81.19	81.52	82.15	6.32	13.17
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	436.36	445.45	445.45	436.36	472.7
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	0.86	0.85	0.88	0.99	35.05
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	113.76	109.87	132.28	228.05	195
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%					
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	71.13	76.98	78.27	81.81	88.54
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan	%	21.1	22.41	37.15	24.35	29.35

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

IKK	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
tumbuh kembang anak						
Rata-rata usia kawin pertama wanita	usia	19	20	20	21	21
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0.0058	0.043	0.041	0.051	0.051
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	72.47	56.9	62.86	71.15	70.65
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	15.61	18.43	11.37	11.38	8.14

Sumber: Diolah oleh DPPKB Tahun 2025



❖ *Unmet Need (Kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi)*

Berdasarkan data capaian Unmet Need di Kabupaten Luwu Timur, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada periode 2020–2022, angka Unmet Need justru mengalami peningkatan tajam dari 15,61% menjadi 20,45%. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya hambatan dalam akses maupun kualitas pelayanan keluarga berencana, seperti keterbatasan sarana prasarana, distribusi alat kontrasepsi yang belum merata, serta masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya penggunaan kontrasepsi.

Namun, pada periode selanjutnya, yakni 2023–2024, terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 11,37% menjadi 8,14%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam peningkatan akses dan pelayanan KB, baik dari sisi ketersediaan metode kontrasepsi, peningkatan kualitas tenaga penyuluh dan pelayanan kesehatan, maupun efektivitas program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dijalankan. Penurunan drastis tersebut juga mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam memperluas jangkauan layanan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program KB.

- *Pada tahun 2020–2022: meningkat tajam 15,61% → 20,45%.*
- *2023–2024: turun drastis 11,37% → 8,14%.*
- *➤ Perbaikan signifikan, menunjukkan peningkatan akses dan pelayanan KB.*

❖ *Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)*

Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi kondisi eksternal. Pada tahun 2020, capaian mCPR cukup tinggi yaitu 72,47%. Namun, tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 56,9% akibat dampak pandemi yang membatasi akses layanan KB. Meski demikian, pada periode 2022–2024 tren kembali meningkat dari 62,86% hingga mencapai 70,65%. Hal ini menandakan adanya pemulihan akses dan pelayanan KB, meskipun capaian tersebut masih belum menyamai tingkat optimal pada tahun 2020.

- *2020: 72,47%*

- 2021: turun tajam ke 56,9% (dampak pandemi).
- 2022–2024: naik kembali 62,86% → 70,65%.
☞ Tren pulih, tetapi belum kembali ke capaian 2020

❖ Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pada tahun 2020 tingkat penggunaan metode kontrasepsi tercatat 24,98%, kemudian meningkat signifikan pada 2021–2022 hingga mencapai 37,3% meski sedikit fluktuatif di kisaran 34–37%. Tren ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang lebih efektif.

- 2020: 24,98%
- 2021–2022: naik ke 37,3%, lalu sedikit turun (34–37%).
☞ Tren positif, menunjukkan kesadaran penggunaan metode kontrasepsi lebih efektif meningkat.

❖ Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19)

Angka kelahiran remaja (ASFR 15–19) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren menurun dari 35,41 per 1.000 remaja perempuan pada 2021–2022 menjadi 30,6 per 1.000 pada 2023–2024. Meski terjadi perbaikan, capaian ini masih berada di atas rata-rata nasional sekitar 26 per 1.000, sehingga diperlukan upaya lebih intensif dalam edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia dini.

- 2021–2022: 35,41 per 1.000 remaja perempuan.
- 2023–2024: turun ke 30,6 per 1.000.
☞ Tren menurun, namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional (~26 per 1.000).

❖ Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren membaik, dari 19 tahun pada 2020 meningkat menjadi 21 tahun pada 2024. Peningkatan ini sejalan dengan upaya penurunan angka perkawinan usia anak,

sekaligus mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas program advokasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga

- *2020: 19 tahun → 2024: 21 tahun.*

☞ *Tren membaik, sesuai target penurunan perkawinan usia anak.*



❖ Program Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)

Cakupan Program Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Luwu Timur pada periode 2020–2022 berada pada tingkat yang cukup tinggi, berkisar 80–86%. Namun, pada 2023–2024 terjadi penurunan tajam, dengan cakupan BKB hanya 43%, BKR 30%, dan BKL 13%. Tren menurun ini menunjukkan adanya masalah serius dalam keberlanjutan program, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 serta menurunnya minat dan partisipasi masyarakat pasca-pandemi. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pelaksanaan dan inovasi pendekatan agar program kembali diminati dan mampu menjangkau sasaran secara optimal.

- *2020–2022: cakupan tinggi (80–86%).*
- *2023–2024: anjlok (BKB 43%, BKR 30%, BKL 13%).*

☞ *Tren menurun tajam, perlu evaluasi (kemungkinan dampak pandemi & rendahnya minat partisipasi pasca-Covid).*

❖ Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)

Data persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) menunjukkan adanya fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian mCPR cukup tinggi, yaitu 72,47%. Namun, tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 56,9% yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan akibat pandemi. Selanjutnya, tren berangsur membaik pada 2022 hingga 2023 dengan capaian 62,86% dan 71,15%, meskipun pada 2024 sedikit menurun ke 70,65%. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan pemulihan positif dalam akses dan penggunaan kontrasepsi modern, meski capaian masih sedikit di bawah kondisi terbaik tahun 2020.

❖ Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Luwu Timur masih stagnan pada angka 9,09%, yang berarti hanya tersedia di satu kecamatan saja. Kondisi ini menunjukkan belum adanya ekspansi layanan ke wilayah lain, sehingga akses masyarakat terhadap PPKS masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan penting yang perlu diatasi melalui penguatan dukungan kebijakan,

peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perluasan cakupan layanan agar manfaat PPKS dapat dirasakan lebih merata oleh keluarga di seluruh kecamatan

- Tetap di 9,09% (satu kecamatan saja).
☞ Stagnan, belum ada ekspansi.

❖ Ketersediaan & Distribusi Alokon (Alat Kontrasepsi)

Ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi (Alokon) di Kabupaten Luwu Timur tergolong sangat baik. Pada periode 2020–2022, ketersediaan berada pada level cukup, yakni 110–132%. Bahkan, pada 2023–2024 jumlahnya melonjak hingga 228% dan 195%, menunjukkan kondisi surplus. Hal ini menandakan ketersediaan Alokon dalam kondisi aman dan tidak mengalami kendala distribusi, sehingga potensi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan kontrasepsi dapat diminimalisir. Tantangan ke depan adalah memastikan distribusi tetap merata hingga ke wilayah terpencil dan penggunaan Alokon sesuai kebutuhan masyarakat

- 2020–2022: cukup (110–132%).
- 2023–2024: melonjak 228% → 195%.
☞ Ketersediaan aman, bahkan surplus.



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan perangkat daerah. Adapun kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur yaitu

1. Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu pasangan yang berada dalam rentang usia reproduksi, yang menjadi sasaran utama dalam program keluarga berencana (KB) guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2. Remaja dan Calon Pengantin, sebagai bagian dari program Generasi Berencana (Genre), menjadi sasaran dalam edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan usia anak, serta penguatan karakter dan kesiapan menghadapi masa depan.
3. Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita, yang menjadi sasaran penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan keluarga serta pencegahan stunting melalui edukasi gizi, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
4. Kelompok Lansia, sebagai bagian dari pembangunan keluarga berwawasan kependudukan yang mendorong peran serta lansia dalam kehidupan sosial dan pembinaan keluarga lintas generasi.
5. Kader dan Petugas Lapangan (PLKB/PKB), yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat lapangan dan secara berkelanjutan memperoleh pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas.
6. Masyarakat Umum, yang menjadi sasaran dalam upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan partisipasi terhadap isu-isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara menyeluruh

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah (MPD) berperan penting dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan program keluarga berencana, serta pembangunan keluarga, bekerja sama dengan DPPKB dan instansi terkait untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Meningkatkan jangkauan layanan KB dan kualitas edukasi kependudukan dan Memperkuat sinergi lintas sektor dan wilayah dalam mendukung target nasional penurunan angka kelahiran dan peningkatan ketahanan keluarga. Adapun Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan Pembangunan Keluarga di daerah yaitu

1. **Dinas Kesehatan perannya sebagai** Kolaborasi dalam pelayanan KB, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan reproduksi untuk Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
2. **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) perannya sebagai** Identifikasi dan pembinaan keluarga berisiko stunting serta keluarga tidak mampu dan Sinergi dalam isu perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga bertujuan untuk Penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan sosial dan Penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga dan penguatan peran keluarga.
3. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perannya sebagai** Integrasi Pendidikan Kependudukan dan program GenRe di satuan pendidikan bertujuan untuk Edukasi kependudukan dan pembentukan remaja berencana.
4. **Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai** Penyebarluasan informasi program Bangga Kencana melalui media lokal dan kanal digital bertujuan untuk Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang KB dan kependudukan
5. **Bapperida peranya sebagai** Perencanaan dan sinkronisasi program kependudukan dan keluarga berencana dalam dokumen perencanaan

daerah, bertujuan untuk Integrasi kebijakan dan pencapaian target pembangunan kependudukan

6. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perannya sebagai** Integrasi data kependudukan untuk basis pelayanan KB dan identifikasi sasaran, bertujuan untuk Akurasi data keluarga sasaran dan efisiensi layanan
7. **Dinas Ketahanan Pangan perannya sebagai** Sinergi dalam program pemberdayaan keluarga dan penanganan stunting bertujuan untuk Mewujudkan keluarga mandiri dan ketahanan pangan rumah tangga
8. **Kecamatan dan Desa/Kelurahan perannya sebagai** Fasilitasi pelaksanaan program KB dan edukasi kependudukan di tingkat masyarakat bertujuan untuk Peningkatan partisipasi dan cakupan layanan di wilaya

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja DPPKB

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab DPPKB

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta pencapaian target program Bangga Kencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur berperan aktif dalam pengembangan kerja sama daerah, baik antar Pemerintah Daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, potensi wilayah dan ketersediaan sumber daya

- Kerja sama antar daerah dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bentuk kerja sama yaitu Sinkronisasi program Bangga Kencana dan pelatihan SDM (PLKB) bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi pelaksana dan harmonisasi kebijakan
- Kerja sama Dengan Pihak Ketiga yaitu RS dan Klinik Swasta, Praktik Mandiri Bidan bentuk kerja sama yaitu Penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi serta pelayanan KB bertujuan untuk Memperluas jangkauan pelayanan KB.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPPKB

2.2.1. Permasalahan Pelayanan DPPKB

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, serta mendukung agenda pembangunan nasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang memerlukan penanganan strategis dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029

Dalam proses pelayanan, OPD diperhadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan dan program Bangga Kencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) belum maksimal - Pelayanan KB belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan tenaga penyuluh/PLKB di lapangan - Minimnya media dan metode KIE yang inovatif - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi - Koordinasi lintas sektor belum optimal - Koordinasi lintas sektor belum optimal
2	Kualitas Pembangunan Keluarga belum optimal	Meningkatkan kualitas pendampingan orang tua terhadap anggota keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan keluarga belum terlaksana dengan baik - Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pola asuh positif - Minimnya kegiatan penguatan ketahanan keluarga di tingkat desa/kelurahan - Belum terintegrasinya program lintas sektor terkait

			ketahanan keluarga
--	--	--	--------------------



2.2.2. Isu Strategis

Permasalahan utama kependudukan adalah ledakan penduduk dan tingginya tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN (Pasal 53 UU PKPK). Keberhasilan program pemerintah utamanya program BKKBN dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat bergantung dari ikut sertanya dan kesadaran seluruh masyarakat daerah.

Permasalahan selanjutnya adalah, pemerintah Indonesia telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya *stunting* ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk ditangani bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai penentu keberhasilan. BKKBN menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta 1000 HPK.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan. Fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan fungsi serta pelaksanaan

administrasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengambil kebijakan maupun strategi yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan Program Bangga Kencana. Fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana juga memiliki peran dalam upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu Timur. Dimana Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Upaya tersebut tidak akan berhasil apabila dilakukan sendiri, sehingga harus dilakukan Kerjasama dan sinergitas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dan Dinas lain terkait. Pencegahan *stunting* juga akan lebih efektif apabila dimulai dari keluarganya, tidak hanya keluarga miskin tapi seluruh keluarga di Kabupaten Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberdayakan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) maupun Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Pada pelaksanaan ditingkat desa, tenaga penyuluh tersebut akan dibantu oleh Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD).

Mengingat beragamnya permasalahan kependudukan yang muncul, sangat membutuhkan penanganan serius, sehingga menjadikan semakin beratnya tanggung jawab yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beberapa permasalahan kependudukan yang muncul.

- Program Bangga Kencana (Khususnya Bidang Keluarga Berencana) saat ini masih berupaya untuk mencapai tahapan yang matang dalam pengelolaannya dimana tingkat pemakaian kontrasepsi modern pada sekitar 55,57 persen (suspenas 2019), dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfokus pada wilayah yang sulit terjangkau dan focus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Beberapa permasalahan yang

perlu mendapatkan perhatian dalam penggaran Bidang Keluarga Berencana diantaranya :

- Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan Unmetneed antar kecamatan;
 - Tingginya peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
 - Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
- Keluarga merupakan Lembaga Pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar , maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan Pengembangan dan Pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, Sebagian besar lansia di Indonesia termasuk di Luwu Timur masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia Tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka Panjang (*long-term care*) lansia. Tujuh dimensi Tangguh tersebut adalah; (1) Spiritual; (2) Intelektual; (3) Fisik; (4) Emosional; (5) Sosial Kemasyarakatan; (6) Profesional Vokasional; (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*activeaging*) yang dapat bermamfaat

bagi keluarga dan lingkungannya. Ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga diantaranya :

- Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
 - Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi Sebagian masyarakat (Generasi millennial dan Generasi Z);
 - Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga;
 - Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka Panjang lansia;
 - Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan
 - Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga Lintas Sektor.
- Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan ASN khususnya petugas Lini Lapangan agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati antaranya :
 - Kompetensi ASN petugas lini lapangan (PKB/PLKB) belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis
 - Persebarannya yang belum merata di setiap kecamatan;

Tabel 2. 7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DDAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengendalian penduduk melalui program KB, edukasi remaja & keluarga, serta pemanfaatan kader di masyarakat	Tingkat partisipasi KB yang belum optimal	Urbanisasi dan Risiko Lingkungan di Perkotaan	Pertumbuhan penduduk dunia yang cepat	Arah kebijakan pengendalian penduduk	Pemerataan layanan KB di wilayah sulit dijangkau	Peningkatan partisipasi KB melalui pendekatan komunitas dan inovasi layanan
Peningkatan kualitas SDM keluarga melalui edukasi & pembinaan keluarga	Belum optimalnya penurunan angka stunting	Ancaman Kesehatan Masyarakat Akibat Penyakit dan bahan kimia berbahaya	Ketahanan keluarga dan SDGs	Percepatan penurunan stunting nasional	Tingkat stunting di desa terpencil	Penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif berbasis keluarga
Pemanfaatan teknologi informasi	Belum tercapainya unmet need <10%		Hak kesehatan reproduksi	Penurunan unmet need	Ketimpangan akses	Digitalisasi layanan KB

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DDAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
dalam pendataan dan layanan KB				KB	layanan KB di daerah	dan integrasi sistem data kependudukan
Pemberdayaan remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi	Belum tercapainya ASFR Usia 15-19 tahun <30		Lonjakan angka kelahiran remaja di negara berkembang	Pencegahan kehamilan remaja	Keterbatasan informasi seksualitas di sekolah	Penguatan edukasi kesehatan reproduksi berbasis sekolah & komunitas remaja
Sinergi lintas sektor dalam sosialisasi KB	Edukasi yang belum optimal tentang KB		Misinformasi KB dan resistensi budaya	Literasi KB dan edukasi publik	Norma sosial di masyarakat lokal	Pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku (BCC) yang kolaboratif

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DDAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Topografi dan kesulitan wilayah sasaran program KB		Ketimpangan pembangunan	Pelayanan dasar untuk daerah tertinggal	Inovasi distribusi layanan di daerah pegunungan	Peningkatan akses dan efektivitas layanan KB di wilayah sulit dijangkau
	Jumlah dan kualitas SDM lini lapangan masih terbatas		Kebutuhan tenaga profesional bidang kesehatan	Peningkatan kapasitas penyuluh KB	Distribusi penyuluh tidak merata antar kecamatan	Penguatan kompetensi & distribusi SDM penyuluh KB berbasis kebutuhan lokal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra DPPKB

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut :

Misi ke-1 : **Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing** Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke-1 terkait dengan Tujuan ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia dengan Sasaran ke-3 yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Keluarga.

Misi ke-5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke-5 terkait dengan Tujuan ke-6 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif dengan Sasaran ke-

12 yaitu Berkembangnya Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dengan merujuk pada kerangka tersebut, Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

Terwujudnya Keluarga yang berkualitas

Tujuan ini secara fundamental menegaskan komitmen DPPKB Kabupaten Luwu Timur untuk membangun Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi langsung pada pencapaian visi daerah **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**.

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RPJMD		RENSTRA
Misi ke-1 : Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)		
Tujuan	Sasaran	Tujuan
Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (T1)	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berkualitas (S3)	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas

Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

3.2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Setelah tujuan utama ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam **sasaran-sasaran** yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Sasaran berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan kualitatif dengan hasil nyata yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Setiap sasaran yang dirumuskan merupakan penjabaran dari **Sasaran ke-3 RPJMD** Kabupaten Luwu Timur, yaitu "**Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berkualitas**".

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan "**Terwujudnya Keluarga yang berkualitas**", DPPKB menetapkan dua sasaran strategis yang akan menjadi fokus utama, yaitu:

1. **Meningkatnya Usia Kawin Pertama (S1)**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)**

Keterkaitan yang logis antara tujuan dan sasaran, baik di tingkat RPJMD maupun Renstra, disajikan dalam tabel berikut untuk menunjukkan alur perencanaan yang koheren.

Tabel 3. 2

Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (T1)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berkualitas (S3)	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	Meningkatnya Usia Kawin Pertama
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah (S13)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran dalam Renstra ini diartikan sebagai hasil-hasil berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat dijabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	satuan	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kesejahteraan Sosial dan Kualitas keluarga (M1.S3)	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Skor	66.1	66.9	67.7	68.5	69.3	70.1	
		Meningkatnya Usia Kawin Pertama	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Usia	21	21	21	21	21	21	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Predikat)	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	

Sumber: Diolah Oleh DPPKB Tahun 2025

Berdasarkan pemahaman diatas maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan I :

Terwujudnya Keluarga yang berkualitas yaitu suatu kondisi di mana setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal (seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan), serta menjadi tempat yang sehat, harmonis, dan produktif bagi seluruh anggotanya

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
- Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus	Sumber data
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dan yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk suatu wilayah	Indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas hidup keluarga di suatu wilayah.	$iBangga = \frac{1}{3} (\text{indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100$ <p>Dimana:</p> <p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:</p> <p>a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; <p>b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; <p>c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial; 	DPPKB

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Tahun 2025 : 66.1	Berdasarkan target dari BKKBN provinsi (Skala 1-100), <ul style="list-style-type: none">- iBangga yang kurang baik (rentan), apabila nilai dibawah 40- iBangga yang cukup baik (berkembang), apabila nilainya 40-70- iBangga yang baik (tangguh), apabila nilainya 70-100
	Tahun 2026 : 66.9	
	Tahun 2027 : 67.7	
	Tahun 2028 : 68,5	
	Tahun 2029 : 69.3	
	Tahun 2030 : 70.1	

Sasaran 1:

Meningkatnya Usia Kawin Pertama adalah menggambarkan keberhasilan program pembangunan keluarga, khususnya dalam mendorong remaja untuk menunda usia pernikahan hingga usia matang secara fisik, mental, emosional, dan sosial, yaitu minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Indikator ini mencerminkan:

- Penurunan angka perkawinan usia anak (di bawah 19 tahun)
- Peningkatan kesadaran remaja dan orang tua terhadap pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga
- Dukungan lingkungan dan kebijakan daerah dalam mencegah praktik pernikahan dini

Peningkatan usia kawin pertama memiliki dampak langsung terhadap:

- Kesehatan ibu dan anak
- Pencegahan stunting
- Kesempatan pendidikan dan karier bagi remaja
- Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- **Pasal 7 Ayat (1):** Usia minimal perkawinan adalah **19 tahun** bagi laki-laki maupun perempuan.
- Tujuan perubahan ini adalah untuk melindungi hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

- **Pasal 20 dan 21:** Mengamanatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan Stunting

- Menekankan pentingnya intervensi sensitif, salah satunya adalah **pencegahan perkawinan usia anak**, yang sangat terkait dengan peningkatan usia kawin pertama.

Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2019
tentang Rencana Aksi Nasional Program Bangga Kencana

- Menyebutkan secara eksplisit strategi peningkatan usia kawin pertama sebagai bagian dari program penguatan ketahanan remaja dan pembangunan keluarga berkualitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

- **Pasal 26 Ayat (1) huruf c:** Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Rata-rata usia kawin pertama	Ukuran rata-rata umur individu, khususnya perempuan, saat pertama kali melangsungkan perkawinan sah menurut hukum dan adat yang berlaku	Menggambarkan keberhasilan intervensi dalam menunda usia perkawinan, yang berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, ketahanan keluarga, dan penurunan stunting.	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah Wanita menurut usia kawin pertama)/ Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Survei Penduduk Antar (SUPAS) - Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Data SIGA BKKBN - Survei Daerah/Lokal BKKBN

Sasaran II :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan	Formula/Rumus	Sumber data
NILAI AKIP Perangkat Daerah	Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja DPPKB & LHE Inspektorat

3.3. Strategi DPPKB

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang merata dan berkualitas;
3. Meningkatkan Advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana;

4. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan;
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi;
6. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

Strategi renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra PD. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM program remaja dan UKP	Peningkatan akses informasi dan layanan edukatif remaja melalui sekolah dan komunitas	Pengembangan kemitraan lintas sektor dalam pencegahan pernikahan dini dan penguatan ketahanan remaja	Replikasi dan ekspansi program UKP berbasis data ke wilayah yang memiliki kasus pernikahan dini tinggi	Evaluasi capaian sasaran dan penguatan kebijakan daerah untuk keberlanjutan program peningkatan UKP

3.4. Arah Kebijakan DPPKB

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan

strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas serta pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang, arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional melalui Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), serta mendukung prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025–2029.

Arah kebijakan perangkat daerah difokuskan pada penguatan kapasitas keluarga, peningkatan peran remaja dalam pembangunan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola program yang berbasis data dan teknologi. Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif lintas sektor dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik wilayah.

Adapun arah kebijakan strategis Dinas P2KB Kabupaten Luwu Timur meliputi:

1. **Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkelanjutan**, guna menurunkan angka unmet need serta meningkatkan kesertaan ber-KB modern.
2. **Penguatan program pembangunan keluarga**, khususnya melalui pembinaan kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPKA dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian keluarga.
3. **Peningkatan usia kawin pertama dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja**, melalui edukasi dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta integrasi Pendidikan Kependudukan dan KB.
4. **Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)** sebagai platform integrasi berbagai program lintas sektor dalam upaya percepatan pembangunan berbasis keluarga.

5. **Penguatan sistem informasi dan tata kelola program yang akuntabel dan berbasis digital**, melalui optimalisasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA), digitalisasi pelaporan, dan pemetaan data keluarga risiko stunting.
6. **Peningkatan sinergi lintas sektor dalam pengendalian penduduk dan penurunan stunting**, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing



Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkelanjutan	Kebijakan diarahkan pada Pengintegrasian program sosial agar lebih adaptif dan tepat sasaran melalui pemanfaatan data terpadu. Perlindungan sosial diperluas dengan memperluas layanan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga untuk mendukung ketahanan sosial dan ekonomi	Meningkatkan jumlah dan kualitas faskes pelayanan KB serta distribusi tenaga penguluh	Mendukung pencapaian target mCPR dan menurunkan unmet need

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		<i>rumah tangga.</i>		
2	Penguatan program pembangunan keluarga		<i>Optimalisasi pelaksanaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga</i>	<i>Berkontribusi pada pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</i>
3	Peningkatan usia kawin pertama dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja		<i>Penguatan PIK-R/M dan sekolah siaga kependudukan</i>	<i>Strategis untuk menekan angka kelahiran remaja (ASFR)</i>
4	Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)		<i>Pembinaan kelembagaan dan fasilitasi sarana prasarana Kampung KB</i>	<i>Mendukung target Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri</i>
5	Penguatan sistem informasi dan tata kelola program yang akuntabel dan berbasis digital		<i>Digitalisasi tata kelola dan pelaporan program KB</i>	<i>Mendukung reformasi birokrasi berbasis digital</i>
6	Peningkatan sinergi lintas sektor dalam		<i>Sinkronisasi</i>	<i>Mendukung</i>

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	pengendalian penduduk dan penurunan stunting		program lintas OPD dan lembaga terkait	percepatan penurunan stunting sesuai target nasional



BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Uraian Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2025 – 2029. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi DPPKB

Tabel 4. 1 Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.260.743.426		11.472.274.496		13.339.873.562		13.903.479.651		14.533.566.642	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.103.290.976		6.103.290.976		7.188.774.496		7.188.774.496		7.188.774.496	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98	100	100	6.103.290.976	100	6.103.290.976	100	7.188.774.496	100	7.188.774.496	100	7.188.774.496	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					567.994.150		576.489.976		576.489.976		576.489.976		576.489.976	
Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,24	2,24	2,23	567.994.150	2,22	576.489.976	2,21	576.489.976	2,2	576.489.976	2,19	576.489.976	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	23,1	23,1	23		22		21		20		18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.289.458.300		3.292.493.544		3.874.609.090		4.438.215.179		4.438.215.179	
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	70,65	71,69	72,04	4.289.458.300	72,39	3.292.493.544	72,74	3.874.609.090	73,09	4.438.215.179	73,44	4.438.215.179	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Rate/mCPR (persen) (%)													Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	8,14	8,14	8,12		8,1		8,08		8,06		8		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.300.000.000		1.500.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		2.330.086.991	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50,94	50,94	60	1.300.000.000	65	1.500.000.000	70	1.700.000.000	75	1.700.000.000	80	2.330.086.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					12260743426.00		11472274496.00		13339873562.00		13903479651.00		14533566642.00	

Adapun rencana program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan penjabaran Visi Pemerintah Daerah yang diturunkan berdasarkan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk dengan *outcome* Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk. Indikator program ini adalah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Tujuan:

Mewujudkan struktur dan persebaran penduduk yang seimbang dan berkualitas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penjabaran Tujuan:

- Menurunkan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
 - Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
 - Menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara terencana.
 - Menyeimbangkan distribusi penduduk antar wilayah (urban-rural).
 - Meningkatkan kualitas penduduk melalui perencanaan kehidupan berkeluarga.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bonus demografi dan transisi kependudukan
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan *outcome* meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB). Indikator program ini adalah Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Tujuan:

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dalam rangka mengendalikan fertilitas dan menjamin hak reproduksi setiap warga negara.

Penjabaran Tujuan:

- Meningkatkan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)).
 - Menurunkan angka unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi).
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama pasangan usia subur, dalam program KB.
 - Meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
 - Menyediakan pelayanan KB yang adil dan merata, termasuk di wilayah terpencil.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan *outcome* Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS). Indikator program ini adalah Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga

Tujuan:

Mewujudkan keluarga yang berketahanan, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan fungsi keluarga dan pemberdayaan ekonomi serta sosial.

Penjabaran Tujuan:

- Meningkatkan kualitas keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia.
 - Mendorong peran aktif keluarga dalam pengasuhan, pendidikan karakter, dan kesehatan.
 - Meningkatkan indeks pembangunan keluarga (iBangga).
 - Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
 - Mengurangi stunting dan pernikahan usia dini melalui pendekatan berbasis keluarga.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan *outcome* berjalannya penunjang urusan perangkat daerah sesuai standard. Indikator program ini adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standard

4.2. Uraian Kegiatan

Setelah program-program strategis ditetapkan sebagai kerangka kerja utama, langkah selanjutnya adalah menjabarkannya ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih operasional dan terfokus. Setiap kegiatan dirancang sebagai instrumen taktis untuk mencapai outcome program yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Uraian kegiatan dalam bagian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara perencanaan strategis dengan implementasi di lapangan, memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01)

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung di internal perangkat daerah.

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5.02.01.2.01) (pembuatan rencana kerja, anggaran, serta pengukuran keberhasilan kinerja setiap dinas) , dengan output tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja OPD. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%).
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (5.02.01.2.02) (pengurusan keuangan internal setiap dinas, seperti pembayaran gaji pegawai dan tagihan), dengan output tersedianya laporan keuangan perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Realisasi Anggaran (%).
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (5.02.01.2.03) (pengelolaan dan pencatatan aset atau barang yang digunakan oleh masing-masing dinas), dengan output tersedianya dokumen dan laporan aset daerah yang akuntabel. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Aset Teradministrasi (%).

- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (5.02.01.2.05) (pengurusan semua hal terkait data pegawai, seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan pelatihan), dengan output tersedianya data kepegawaian yang akurat dan administrasi yang efisien. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%).
 - e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (5.02.01.2.06) (penanganan urusan operasional kantor sehari-hari, seperti surat-menyurat, logistik, dan rapat), dengan output tersedianya fasilitas dan layanan pendukung tugas perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%).
 - f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.02.01.2.07) (proses pembelian aset dan barang baru untuk mendukung operasional pemerintah daerah), dengan output tersedianya kebutuhan barang milik daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang Dengan Rencana Kebutuhan (%).
 - g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01.2.08) (pemastian layanan pendukung seperti listrik, air, internet, dan kurir kantor berjalan lancar), dengan output tersedianya jasa penunjang untuk kelancaran tugas perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan (%).
 - h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01.2.09) (perawatan dan perbaikan rutin untuk semua aset daerah seperti gedung dan kendaraan), dengan output tersedianya barang milik daerah yang dipelihara dalam kondisi baik. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala (%).
- 2) Program Pengendalian Penduduk
- Program **Pengendalian Penduduk** berfokus pada pengaturan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk agar seimbang dengan daya dukung lingkungan serta selaras dengan pembangunan berkelanjutan
- a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (2.14.02.2.01)

- b) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (2.14.02.2.02)

3) Program Pembinaan Keluarga

Program **Pembinaan Keluarga** berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga agar mampu mewujudkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (2.14.03.2.01)
- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (2.14.03.2.02)
- c) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (2.14.03.2.03)
- d) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (2.14.03.2.04)

4) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program **Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera** berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengakses, memanfaatkan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki agar tercapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (2.14.04.2.01)
- b) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (2.14.04.2.02)



Tabel 4. 2. Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya ketahanan Sosial dan Kualitas keluarga (M1.S3)	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas T1				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)T1		
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan		Meningkatnya Usia Kawin Pertama S1.1			Rata-Rata Usia Kawin Pertama S1.1		
			Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk OC1.1.1		<ul style="list-style-type: none"> - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) OC1.1.1 - Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 	Program Pengendalian Penduduk 1	
				Tersedianya kebijakan tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk OT.1.1.1.1	Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk) OT.1.1.1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk keg.1.1	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1.1.1	
					Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 1.1.2	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 1.1.3	
				Tersedianya data mikro Keluarga setiap desa OT.1.1.1.1	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa OT.1.1.1.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.2	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1.2.1	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 1.2.2	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1.2.3	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1.2.4	
			meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB) OC1.1.2		<ul style="list-style-type: none"> - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) OC1.1.2 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 	Program Pembinaan keluarga Berencana (KB) 2	
				Terlaksannya Kegiatan KIE di Masyarakat OT.1.1.2.1	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) OT.1.1.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Budaya Lokal 2.1	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana 2.1.1	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2.1.2	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2.1.3	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.1.4	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2.1.5	
				Tersedianya Tenaga Penyuluh Lapangan OT.1.1.2.2	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk OT.1.1.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.2	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.2.1	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 2.2.2	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Lapangan oleh PKB/PLKB		
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 2.2.3	
				Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes OT.1.1.2.3	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat OT.1.1.2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.3	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						2.3.1	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.3.2	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.3.3	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2.3.4	
				Tersedianya Stakholder dalam mendukung kegiatan KB OT.1.1.2.4	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK OT.1.1.2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2.4	
					Jumlah DASHAT di Kampung	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					KB	Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 2.4.1	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 2.4.2	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) OC1.1.3		Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga OC1.3.1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3	
				Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga OT.1.2.1.1	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga OT.1.3.1.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						3.1	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 3.1.1	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 3.1.2	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 3.1.3	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 3.1.3	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 3.1.4	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					dibentuk	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 3.1.4	
				Terlaksananya peningkatan Mitra serta organisasi kemasyarakatan OT.1.2.1.2	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga OT.1.2.1.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3.2	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 3.2.1	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Baduta/Balita) 3.2.2	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 3.2.3	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan(S13)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah S2.1			Nilai Akip Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi OC1.2.3		Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya perencanaan,	Persentase ketercapaian target	Perencanaan, Penganggaran, dan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima	Penyediaan Gaji dan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terwujudnya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Penyediaan Barang Cetak dan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Disediakan	Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang	Pengadaan Mebel	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Disediakan		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah pengadaan gedung kantor ataubangunan lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2025-2029 dijabarkan secara rinci ke dalam 3 program utama, yang terdiri dari 16 kegiatan dan 61 subkegiatan. Rincian ini mencakup indikator keluaran (output) yang spesifik, target tahunan, serta pagu indikatif pendanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Penjabaran ini memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya diarahkan untuk mencapai hasil yang terukur dan mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Berikut adalah uraian subkegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01)

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung di internal perangkat daerah.

a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5.02.01.2.01)

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (5.02.01.2.01.0001) (proses pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas), dengan output tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (5.02.01.2.01.0002) (tahap penyusunan rincian rencana kerja dan anggaran untuk setiap dinas), dengan output tersedianya Dokumen RKA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (5.02.01.2.01.0004) (pembuatan dokumen acuan untuk melaksanakan anggaran yang telah disetujui), dengan output tersedianya Dokumen DPA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen).

- 4) *Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5.02.01.2.01.0007)* (pengukuran dan pelaporan capaian kinerja setiap dinas secara berkala) , dengan output terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan).

b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (5.02.01.2.02)

- 1) *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (5.02.01.2.02.0001)* (proses administrasi untuk memastikan semua pegawai negeri menerima gaji tepat waktu) , dengan output tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan).
- 2) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (5.02.01.2.02.0007)* (pembuatan laporan keuangan rutin dinas secara berkala sepanjang tahun), dengan output tersedianya Laporan Keuangan periodik SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan).

c. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (5.02.01.2.03)

- 1) **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (5.02.01.2.03.0006)** (pencatatan dan pelaporan semua aset atau barang yang digunakan oleh dinas) , dengan output terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan).

d. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (5.02.01.2.05)

- 1) **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (5.02.01.2.05.0002)** (kegiatan membeli seragam dinas baru untuk para pegawai sesuai aturan), dengan output tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket).
- 2) **Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (5.02.01.2.05.0003)** (pengelolaan data dan dokumen kepegawaian untuk setiap

pegawai di dinas), dengan output terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen).

- 3) **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (5.02.01.2.05.0011)** (pelatihan bagi pegawai untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan terbaru) , dengan output terlaksananya Bimbingan Teknis. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang).

e. **Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah (5.02.01.2.06)**

- 1) **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (5.02.01.2.06.0001)** (pembelian kebutuhan listrik kantor seperti lampu, kabel, dan saklar) , dengan output tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket).
- 2) **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (5.02.01.2.06.0004)** (pembelian perlengkapan kantor sehari-hari seperti alat tulis, kertas, dan tinta) , dengan output tersedianya Bahan Logistik Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket).
- 3) **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (5.02.01.2.06.0005)** (pembayaran untuk mencetak dokumen, spanduk, atau fotokopi untuk keperluan dinas), dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket).
- 4) **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (5.02.01.2.06.0006)** (pembelian koran, majalah, atau buku peraturan untuk referensi kantor), dengan output tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen).
- 5) **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (5.02.01.2.06.0008)** (pengurusan jamuan dan akomodasi untuk tamu yang berkunjung ke dinas), dengan output terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan).
- 6) **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (5.02.01.2.06.0009)** (pembayaran untuk pelaksanaan rapat-rapat internal maupun eksternal dinas), dengan output terlaksananya Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan).

f. **Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (5.02.01.2.07)**

- 1) **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (5.02.01.2.07.0001)** (pembelian mobil atau motor dinas baru untuk pejabat atau operasional kantor) , dengan output tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan (Unit).
- 2) **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (5.02.01.2.07.0005)** (pembelian perabotan kantor seperti meja, kursi, dan lemari baru), dengan output tersedianya Mebel. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit).
- 3) **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (5.02.01.2.07.0006)** (pembelian peralatan kantor baru seperti komputer, printer, atau AC) , dengan output tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit).
- 4) **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (5.02.01.2.07.0009)** (pembangunan atau pembelian gedung baru untuk keperluan kantor) , dengan output tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor yang Disediakan (Unit).
- 5) **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (5.02.01.2.07.0010)** (pembangunan fasilitas pendukung gedung seperti pagar, area parkir, atau taman), dengan output tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan (Unit).

g. **Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01.2.08)**

- 1) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (5.02.01.2.08.0001)** (pembayaran biaya pengiriman surat atau dokumen dinas melalui pos atau kurir) , dengan output terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan).
- 2) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (5.02.01.2.08.0002)** (pembayaran tagihan bulanan kantor seperti telepon, internet, air, dan listrik) , dengan output tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan).

- 3) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (5.02.01.2.08.0004)** (pembayaran gaji untuk tenaga pendukung kantor seperti petugas kebersihan atau keamanan) , dengan output tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan).

h. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01.2.09)

- 1) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan (5.02.01.2.09.0001)** (pembiayaan servis rutin, perbaikan, dan pajak tahunan untuk kendaraan dinas) , dengan output tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan serta pajak kendaraan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit).
- 2) **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (5.02.01.2.09.0006)** (pembiayaan untuk servis atau perbaikan peralatan kantor seperti komputer dan AC) , dengan output terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit).
- 3) **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (5.02.01.2.09.0009)** (pembiayaan untuk perbaikan atau renovasi kecil pada gedung kantor) , dengan output terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit).

2. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk berfokus pada upaya untuk mengendalikan jumlah, pertumbuhan, persebaran, dan mobilitas penduduk agar seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta selaras dengan pembangunan daerah

- a. *Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana, pembiayaan untuk mendukung kegiatan koordinasi, evaluasi, dan operasional rapat guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan output Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)
- 2) Sub kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota, pembiayaan untuk mendukung kegiatan pengumpulan data, analisis, rapat koordinasi, konsultasi, serta penyusunan dokumen GDPK sebagai acuan arah kebijakan pembangunan kependudukan daerah, dengan output Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota, indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen).
- 3) Sub kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal. Pembiayaan untuk mendukung kegiatan koordinasi, penyusunan materi, pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan media edukasi dalam rangka integrasi pendidikan kependudukan di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat.
- 4) Sub kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan, pembiayaan untuk mendukung kegiatan koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi, serta penyediaan sarana dan bahan informasi

bagi pemangku kepentingan dalam upaya penguatan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, dengan output Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan, indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga**, pembiayaan untuk mendukung kegiatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan kapasitas pengelola data dalam rangka memastikan akurasi, keterpaduan, dan pemanfaatan data keluarga sebagai dasar perencanaan Pembangunan, dengan output Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan).
- 2) Sub kegiatan **Penyediaan Data dan Informasi Keluarga**, pembiayaan untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data keluarga guna menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program Bangga Kencana. Dengan output Tersedianya Data dan Informasi Keluarga, indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)
- 3) Sub kegiatan **Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga**, pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan pendataan keluarga, termasuk persiapan, pelatihan petugas, pengumpulan, verifikasi, dan

entri data guna menghasilkan basis data keluarga yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga. Dengan output Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)

- 4) Sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, pembiayaan untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan data hasil pelayanan KB di lapangan guna menyediakan informasi yang akurat bagi evaluasi dan pengambilan keputusan program Bangga Kencana. Dengan output Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen).

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, perluasan penggunaan metode kontrasepsi modern, serta pembinaan akseptor dan tenaga lapangan guna mewujudkan keluarga kecil yang sehat, bahagia, dan Sejahtera.

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana, pembiayaan untuk mendukung kebutuhan operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan koordinasi di Balai

Penyuluhan agar fungsi layanan program Bangga Kencana berjalan optimal. Dengan output Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan).

- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan rapat koordinasi, fasilitasi, dan operasional kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa guna memperkuat sinergi pelaksanaan program Bangga Kencana di wilayah kerja, dengan output Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)

- 3) Sub kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, pembiayaan untuk mendukung produksi, penyebaran, dan penayangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi melalui berbagai media guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap program Bangga Kencana, dengan output Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, indicator sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen).
- 4) Sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal, pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program Bangga Kencana melalui pendekatan budaya, seni, dan tradisi lokal guna meningkatkan penerimaan serta partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, dengan output Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga

Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)

- 5) Sub kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, pembiayaan untuk mendukung kegiatan koordinasi, pertemuan, dan penyediaan bahan advokasi dalam rangka meningkatkan komitmen, dukungan, dan peran serta pemangku kepentingan serta mitra kerja terhadap pelaksanaan program Bangga Kencana, dengan output Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi).

b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- 1) Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), pembiayaan untuk mendukung pelatihan, pembinaan, dan operasional kader IMP dalam menggerakkan peran serta masyarakat serta memperkuat pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat desa dan kelurahan, dengan output Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), indicator sub kegiatan

ini Adalah Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang).

- 2) Sub kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, pembiayaan untuk mendukung kegiatan pembinaan, supervisi, dan fasilitasi oleh penyuluh lapangan dalam memperkuat kinerja kader IMP serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat desa dan kelurahan, dengan output Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, indicator sub kegiatan ini Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)
- 3) Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), pembiayaan untuk mendukung kegiatan operasional, pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penyediaan sarana kerja bagi PKB/PLKB dalam melaksanakan fungsi penyuluhan, penggerakan, dan pelayanan program Bangga Kencana di lapangan, dengan output Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga

Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan).

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) **Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**, pembiayaan untuk mendukung kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang lainnya guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pelayanan KB di seluruh fasilitas kesehatan dengan output Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan).

- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), pembiayaan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pelayanan, pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan cakupan dan keberlanjutan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di Masyarakat, dengan output Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, pembiayaan untuk mendukung pengadaan, pemeliharaan, dan distribusi sarana serta perlengkapan pendukung pelayanan KB guna menjamin mutu, kenyamanan, dan keberlanjutan layanan kepada Masyarakat, dengan output Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB, indikator sub kegiatan ini Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit).
- 4) Sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, pembiayaan untuk mendukung kegiatan koordinasi, supervisi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pemantauan mutu layanan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di seluruh fasilitas Kesehatan, dengan output Terlaksananya Pembinaan

Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan).

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

1) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas, pembiayaan untuk mendukung penyediaan sarana, bahan, pelatihan, dan operasional kegiatan pengelolaan DASHAT sebagai upaya peningkatan gizi keluarga dan percepatan penurunan stunting berbasis partisipasi Masyarakat, dengan output Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas, indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit).

2) Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas, pembiayaan untuk mendukung koordinasi, fasilitasi, pembinaan, serta operasional kegiatan dalam rangka penguatan pelaksanaan program Bangga Kencana secara terpadu di Kampung Keluarga Berkualitas, dengan output Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga

Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas, indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung).

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) berfokus pada peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan fungsi keluarga, serta pembinaan kesejahteraan keluarga agar tercipta keluarga tangguh dan sejahtera

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Sub kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL, pembiayaan untuk mendukung pembentukan, pelatihan, penyediaan sarana, serta operasional kegiatan pembelajaran bagi lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), dengan output Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif, indikator sub kegiatan ini Adalah Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan).

- 2) Sub kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), pembiayaan untuk mendukung pengelolaan, fasilitasi, dan operasional kegiatan pelayanan konseling, mediasi, serta pembinaan keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, dengan output Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen).
- 3) Sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), pembiayaan untuk mendukung kegiatan publikasi, penyebaran informasi, serta sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan penguatan peran kelompok kegiatan dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan sejahtera, dengan output Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan).

- 4) Sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), pembiayaan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelompok dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Masyarakat, dengan output Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit).
- 5) Sub kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan kapasitas pengelola kelompok kegiatan agar mampu melaksanakan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara efektif dan berkelanjutan, dengan output Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA), indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan

Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan).

- 6) Sub kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga), pembiayaan untuk mendukung proses pembentukan, fasilitasi, pendampingan, serta penyediaan sarana awal kelompok dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, dengan output Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga), indicator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok).

*b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

- 1) Sub kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) pembiayaan untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pemutakhiran, analisis, dan pelaporan data keluarga berisiko stunting guna memperkuat intervensi pencegahan dan penurunan stunting berbasis keluarga, dengan output Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), indicator sub kegiatan ini Adalah Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan).*
- 2) Sub kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), pembiayaan untuk mendukung kegiatan pendampingan, penyuluhan, pemantauan, serta fasilitasi layanan bagi keluarga berisiko stunting guna meningkatkan perilaku hidup sehat dan percepatan penurunan stunting berbasis keluarga, dengan output Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,*

Baduta/Balita), indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan).

- 3) Sub kegiatan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga, pembiayaan untuk mendukung pelibatan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan bersama mitra kerja serta organisasi kemasyarakatan dalam rangka memperkuat peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan keluarga, dengan output Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga, indikator sub kegiatan ini Adalah Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan).

Rencana kerja yang paling rinci dan operasional dalam dokumen Renstra dijabarkan pada tingkat subkegiatan. Pada level ini, setiap aktivitas didefinisikan secara spesifik, lengkap dengan indikator keluaran (output), target kuantitatif, serta alokasi pendanaan yang dibutuhkan untuk setiap tahunnya. Rincian ini menjadi panduan utama bagi unit-unit kerja di lingkungan DPPKB dalam menyusun rencana aksi dan melaksanakan anggaran tahunan.

Tabel berikut menyajikan rencana detail program, kegiatan, dan subkegiatan DPPKB untuk periode 2026 hingga 2030. Tabel ini menguraikan 4 program utama ke dalam 16 kegiatan dan 61 subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator output yang terukur, baseline kinerja tahun 2024, target tahunan, serta pagu indikatif anggaran. Rincian ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran di lingkungan DPPKB.

Tabel 4. 3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10,975,626,221		12,260,743,426		11,472,274,496		13,339,873,562		13,903,479,651		14,533,566,642		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,149,329,041		6,103,290,976		6,103,290,976		7,188,774,496		7,188,774,496		7,188,774,496		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98		4,149,329,041	100	6,103,290,976	100	6,103,290,976	100	7,188,774,496	100	7,188,774,496	100	7,188,774,496	2.14.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94,606,200		97,013,550		97,013,550		114,714,761		114,714,761		114,714,761		
Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100	100		100	97,013,550	100	97,013,550	100	114,714,761	100	114,714,761	100	114,714,761		
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65,407,300												
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2	62,225,300	2	62,225,300	2	71,559,095	2	71,559,095	2	71,559,095		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2,512,350		2,512,350		2,512,350		2,889,201		2,889,201		2,889,201		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2			2	2,512,350	2	2,512,350	2	2,889,201	2	2,889,201	2	2,889,201		
2.14.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				3,012,800		3,016,400		3,016,400		6,618,040		6,618,040		6,618,040		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2	3,016,400	2	3,016,400	2	6,618,040	2	6,618,040	2	6,618,040		
2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23,673,750		29,259,500		29,259,500		33,648,425		33,648,425		33,648,425		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10		10	29,259,500	10	29,259,500	10	33,648,425	10	33,648,425	10	33,648,425		
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100		3,251,842,041	100	3,854,577,276	100	4,394,577,276	100	5,160,503,667	100	5,160,503,667	100	5,160,503,667		
Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana															
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3,178,033,541		3,776,195,276		4,316,195,276		5,070,364,367		5,070,364,367		5,070,364,367		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	19		34	3,776,195,276	34	4,316,195,276	34	5,070,364,367	34	5,070,364,367	34	5,070,364,367		
2.14.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				73,808,500		78,382,000		78,382,000		90,139,300		90,139,300		90,139,300		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18	78,382,000	18	78,382,000	18	90,139,300	18	90,139,300	18	90,139,300		
2.14.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	44,600,750	100	39,834,250	100	39,834,250	100	45,809,386	100	45,809,386	100	45,809,386		
Terwujudnya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik															
2.14.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				44,600,750		39,834,250		39,834,250		45,809,386		45,809,386		45,809,386		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4	39,834,250	4	39,834,250	4	45,809,386	4	45,809,386	4	45,809,386		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				164,135,000		58,689,950		78,689,950		87,493,441		87,493,441		67,493,441		
Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola sesuai standar	100			100	58,689,950	100	78,689,950	100	87,493,441	100	87,493,441	100	67,493,441		
2.14.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0		20,000,000		20,000,000		20,000,000		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0			0	0	39	20,000,000		20,000,000	39	20,000,000	0	0		
2.14.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				99,714,000		14,999,950		14,999,950		17,249,941		17,249,941		17,249,941		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12	14,999,950	12	14,999,950	12	17,249,941	12	17,249,941	12	17,249,941		
2.14.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				64,421,000		43,690,000		43,690,000		50,243,500		50,243,500		50,243,500		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	29	29		29	43,690,000	29	43,690,000	29	50,243,500	29	50,243,500	29	50,243,500		
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum		100	100	373,149,250	100	581,713,950	100	581,713,950	100	672,589,041	100	672,589,041	100	672,589,041		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah																
Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu															
2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5,675,000		3,255,000		3,255,000		3,743,250		3,743,250		3,743,250		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2	3,255,000	2	3,255,000	2	3,743,250	2	3,743,250	2	3,743,250		
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12,000,000		24,000,000		24,000,000		27,600,000		27,600,000		27,600,000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	24,000,000	1	24,000,000	1	27,600,000	1	27,600,000	1	27,600,000		
2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15,528,650		6,703,200		6,703,200		7,708,680		7,708,680		7,708,680		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4			4	6,703,200	4	6,703,200	4	7,708,680	4	7,708,680	4	7,708,680		
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8,715,000		7,500,000		7,500,000		8,625,000		8,625,000		8,625,000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4	7,500,000	4	7,500,000	4	8,625,000	4	8,625,000	4	8,625,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Paket)															
2.14.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6,120,000		6,120,000		6,120,000		7,956,000		7,956,000		7,956,000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12	6,120,000		6,120,000	12	7,956,000	12	7,956,000	12	7,956,000		
2.14.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				11,955,000		18,000,000		18,000,000		23,400,000		23,400,000		23,400,000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12	18,000,000	12	18,000,000	12	23,400,000	12	23,400,000	12	23,400,000		
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				313,155,600		516,135,750		516,135,750		593,556,111		593,556,111		593,556,111		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	516,135,750		516,135,750	12	593,556,111	12	593,556,111	12	593,556,111		
2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100		-	100	1,118,912,000	100	558,912,000	100	681,000,000	100	681,000,000	100	681,000,000		
Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai															

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penunjang urusan pemerintah daerah	dengan rencana kebutuhan															
2.14.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60,000,000		500,000,000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1			2	60,000,000	1	500,000,000	0	0		0		0		
2.14.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						53,912,000		53,912,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				5	53,912,000	5	53,912,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000		
2.14.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5,000,000		5,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			2	5,000,000	2	5,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000		
2.14.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1,000,000,000		0		400,000,000		400,000,000		400,000,000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1	1,000,000,000	0	0	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000		
2.14.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		200,000,000		200,000,000		200,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			0	0	0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		
2.14.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		35,000,000		35,000,000		35,000,000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			0	0		0	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000		
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		99,395,800	100	112,790,000	100	112,790,000	100	125,835,200	100	125,835,200	100	125,835,200		
Terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan															
2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4,835,800		14,978,000		14,978,000		19,471,400		19,471,400		19,471,400		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12			12	14,978,000	12	14,978,000	12	19,471,400	12	19,471,400	12	19,471,400		
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50,400,000		57,012,000		57,012,000		65,563,800		65,563,800		65,563,800		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12			12	57,012,000	12	57,012,000	12	65,563,800	12	65,563,800	12	65,563,800		
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				44,160,000		40,800,000		40,800,000		40,800,000		40,800,000		40,800,000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12			12	40,800,000	12	40,800,000	12	40,800,000	12	40,800,000	12	40,800,000		
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		121,600,000	100	239,760,000	100	239,760,000	100	300,829,000	100	300,829,000	100	320,829,000		
Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala	16			16	239,760,000	16	239,760,000	16	300,829,000	16	300,829,000	16	320,829,000		
2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90,950,000		117,660,000		117,660,000		135,309,000		135,309,000		135,309,000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	96			96	117,660,000	96	117,660,000	96	135,309,000	96	135,309,000	96	135,309,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)															
2.14.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						25,000,000		25,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0			5	25,000,000	5	25,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000		
2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30,650,000		12,100,000		12,100,000		14,520,000		14,520,000		14,520,000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16			16	12,100,000	16	12,100,000	16	14,520,000	16	14,520,000	16	14,520,000		
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				115,000,000		85,000,000		85,000,000		146,000,000		146,000,000		166,000,000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	14			14	85,000,000	14	85,000,000	14	146,000,000	14	146,000,000	14	166,000,000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				503,349,300		567,994,150		576,489,976		576,489,976		576,489,976		576,489,976		
Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,24			2,23	567,994,150	2,22	576,489,976	2,21	576,489,976	2,2	576,489,976	2,19	576,489,976	2.14.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	23,1			23		22		21		20		18			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				76,414,900		149,940,150		149,940,150		149,940,150		149,940,150		149,940,150		
Tersedianya kebijakan tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah Kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	24			24	149,940,150	24	149,940,150	24	149,940,150	24	149,940,150	24	149,940,150		
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				24,833,200		25,349,950		50,349,950		50,349,950		50,349,950		50,349,950		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)				1	25,349,950	1	50,349,950	1	50,349,950	1	50,349,950	1	50,349,950		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design						25,000,000		0		0		0		0		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			1	25,000,000		0		0		0		0		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				24,882,400		47,890,550		47,890,550		47,890,550		47,890,550		47,890,550		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	4			4	47,890,550	4	47,890,550	4	47,890,550	4	47,890,550	4	47,890,550		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				26,699,300		51,699,650		51,699,650		51,699,650		51,699,650		51,699,650		
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	24			24	51,699,650	24	51,699,650	24	51,699,650	24	51,699,650	24	51,699,650		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				426,934,400		418,054,000		426,549,826		426,549,826		426,549,826		426,549,826		
Tersedianya data mikro Keluarga setiap desa	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	4			4	418,054,000	4	426,549,826	4	426,549,826	4	426,549,826	4	426,549,826		
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	4			4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				105,934,400		126,975,150		126,975,150		126,975,150		126,975,150		126,975,150		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	3			3	126,975,150	3	126,975,150	3	126,975,150	3	126,975,150	3	126,975,150		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				117,000,000		110,400,000		110,400,000		110,400,000		110,400,000		110,400,000		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	3			3	110,400,000	3	110,400,000	3	110,400,000	3	110,400,000	3	110,400,000		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				144,000,000		120,678,850		129,174,676		129,174,676		129,174,676		129,174,676		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	3			3	120,678,850	3	129,174,676	3	129,174,676	3	129,174,676	3	129,174,676		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4,293,833,300		4,289,458,300		3,292,493,544		3,874,609,090		4,438,215,179		4,438,215,179		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen) (%)	70,65		4,293,833,300	72,0 4	4,289,458,300	72,3 9	3,292,493,544	72,7 4	3,874,609,090	73,0 9	4,438,215,179	73,4 4	4,438,215,179	2.14.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	8,14			8,12		8,1		8,08		8,06		8			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				932,749,500		984,969,500		661,762,344		661,762,344		984,969,500		984,969,500		
Terlaksannya Kegiatan KIE di Masyarakat	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	4			4	984,969,500	4	661,762,344	4	661,762,344	4	984,969,500	4	984,969,500		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				356,260,000		436,900,000		186,289,369		186,289,369		436,900,000		436,900,000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga,	4			4	436,900,000	4	186,289,369	4	186,289,369	4	436,900,000	4	436,900,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) (Laporan)															
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				280,444,500		245,744,500		158,031,725		158,031,725		245,744,500		245,744,500		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4			4	245,744,500	4	158,031,725	4	158,031,725	4	245,744,500	4	245,744,500		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				99,750,000		100,000,000		105,000,000		105,000,000		100,000,000		100,000,000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1			1	100,000,000	1	105,000,000	1	105,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				81,780,000		37,280,000		39,144,000		39,144,000		37,280,000		37,280,000		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1			1	37,280,000	1	39,144,000	1	39,144,000	1	37,280,000	1	37,280,000		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				114,515,000		165,045,000		173,297,250		173,297,250		165,045,000		165,045,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	4			4	165,045,000	4	173,297,250	4	173,297,250	4	165,045,000	4	165,045,000		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2,309,845,000		2,309,405,000		2,312,473,000		2,312,473,000		2,309,405,000		2,309,405,000		
Tersedianya Tenaga Penyuluh Lapangan	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	581			581	2,309,405,000	581	2,312,473,000	581	2,312,473,000	581	2,309,405,000	581	2,309,405,000		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				2,248,045,000		2,248,045,000		2,248,045,000		2,248,045,000		2,248,045,000		2,248,045,000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	581			581	2,248,045,000	581	2,248,045,000	581	2,248,045,000	581	2,248,045,000	581	2,248,045,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(IMP) (Orang)															
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				26,000,000		25,560,000		26,838,000		26,838,000		25,560,000		25,560,000		
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	1			1	25,560,000	1	26,838,000	1	26,838,000	1	25,560,000	1	25,560,000		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				35,800,000		35,800,000		37,590,000		37,590,000		35,800,000		35,800,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2			2	35,800,000	2	37,590,000	2	37,590,000	2	35,800,000	2	35,800,000		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				888,278,800		205,484,000		118,258,200		118,258,200		118,258,200		118,258,200		
Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	11.500			11.700	205,484,000	11.750	118,258,200	11.800	118,258,200	11.850	118,258,200	11.900	118,258,200		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				87,812,500		30,114,000		31,619,700		31,619,700		31,619,700		31,619,700		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4			4	30,114,000	4	31,619,700	4	31,619,700	4	31,619,700	4	31,619,700		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				772,116,300		150,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	11.50 0			11.7 00	150,000,000	11.7 50	50,000,000	11.8 00	50,000,000	11.8 50	50,000,000	11.9 00	50,000,000		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0			1	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Unit)															
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				28,350,000		25,370,000		26,638,500		26,638,500		26,638,500		26,638,500		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4			4	25,370,000	4	26,638,500	4	26,638,500	4	26,638,500	4	26,638,500		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				162,960,000		789,599,800		200,000,000		782,115,546		1,025,582,479		1,025,582,479		
Tersedianya Stakholder dalam mendukung kegiatan KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam	128			128	789,599,800	128	200,000,000	128	782,115,546	128	1,025,582,479	128	1,025,582,479		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pengelolaan program KKBPk															
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						689,599,800		100,000,000		682,115,546		925,582,479		925,582,479		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	128			128	689,599,800	128	100,000,000	128	682,115,546	128	925,582,479	128	925,582,479		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				162,960,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	128			128	100,000,000	128	100,000,000	128	100,000,000	128	100,000,000	128	100,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2,029,114,580		1,300,000,000		1,500,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		2,330,086,991		
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50,94		2,029,114,580	60	1,300,000,000	65	1,500,000,000	70	1,700,000,000	75	1,700,000,000	80	2,330,086,991	2.14.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				525,131,680		407,300,000		567,300,000		567,300,000		567,300,000		898,086,991		
Terlaksananya Pembinaan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1		525,131,680	1	407,300,000	1	567,300,000	1	567,300,000	1	567,300,000	1	898,086,991		
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	0			1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)						20,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		40,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0			1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	40,000,000		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				274,052,380		115,985,000		135,985,000		135,985,000		135,985,000		366,857,000		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS) (Laporan)	1			1	115,985,000	1	135,985,000	1	135,985,000	1	135,985,000	1	366,857,000		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan				130,000,000		100,000,000		225,000,000		225,000,000		225,000,000		280,726,991		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keluarga Akseptor (UPPKA)																
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20			10	100,000,000	15	225,000,000	15	225,000,000	15	225,000,000	15	280,726,991		
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				102,915,000		103,812,000		108,812,000		108,812,000		108,812,000		123,000,000		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1			1	103,812,000	1	108,812,000	1	108,812,000	1	108,812,000	1	123,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ekonomi Keluarga/UPPKA)	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KA) (Laporan)															
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				18,164,300		17,503,000		22,503,000		22,503,000		22,503,000		37,503,000		
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	7			7	17,503,000	7	22,503,000	7	22,503,000	7	22,503,000	7	37,503,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(UPPKA) dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)															
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,503,982,900		892,700,000		932,700,000		1,132,700,000		1,132,700,000		1,432,000,000		
Terlaksananya peningkatan Mitra serta organisasi kemasyarakatan	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/kot a dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1		1,503,982,900	1	892,700,000	1	932,700,000	1	1,132,700,000	1	1,132,700,000	1	1,432,000,000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				668,200,000		437,000,000		492,000,000		592,000,000		592,000,000		657,000,000		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran , Baduta/Balita) (laporan)	3			3	437,000,000	3	492,000,000	3	592,000,000	3	592,000,000	3	657,000,000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				824,400,000		444,049,000		424,049,000		524,049,000		524,049,000		743,349,000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran , Baduta/Balita) yang mendapat	1			1	444,049,000	1	424,049,000	1	524,049,000	1	524,049,000	1	743,349,000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME / OUTPUT	BAS ELIN E TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pendampingan (laporan)															
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				11,382,900		11,651,000		16,651,000		16,651,000		16,651,000		31,651,000		
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	1			1	11,651,000	1	16,651,000	1	16,651,000	1	16,651,000	1	31,651,000		

T

Tabel 4. 4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja DPPKB Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas keluarga secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra DPPKB dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja DPPKB harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPKB serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025 - 2030, seperti yang termuat pada tabel berikut.



Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pemabangunan Keluarga (iBangga)	Persen	66.1	66.9	67.7	68.5	69.3	70.1	
2	Rata-rata Usia Kawin Pertama	Usia	21	21	21	21	21	21	
3	Nilai Akip Perangkat Daerah	Predikat (nilai)	72	73	74	75	76	77	



Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	negatif	Angka	2,31	2,3	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	
3.	Indeks Lansia Berdaya	positif	%	55,9	57,3	58,6	59,8	61	62	62,9	
4.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	komulatif	%	90,8	91,5	92	92,6	93,1	93,5	93,9	
5.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	negatif	Angka	23,1	23	22	21	20	18	17	
6.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	positif	%	37,1	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	
7.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	negatif	%	8,14	8,13	8,12	8,1	8,08	8,06	8	
8.	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	komulatif	%	71,34	71,69	72,04	72,39	72,74	73,09	73,44	
9.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	komulatif	%	9,37	10,15	10,93	11,71	12,5	13,28	100	

Tabel 4. 6. Indikator Kinerja Daerah Renstra Tahun 2025-2029 DPPKB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,37	1,3	1,25	1,2	1,15	1,1	1	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Skor	65,36	66,1	66,9	67,7	68,5	69,3	70,1	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	71,34	71,69	72,04	72,39	72,74	73,09	73,44	
2	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	%	90,8	91,5	92	92,6	93,1	93,5	93,9	
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	23,1	23	22	21	20	18	17	
4	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	9,37	10,15	10,93	11,71	12,5	13,28	100	
5	Indeks Lansia Berdaya	%	55,9	57,3	58,6	59,8	61	62	62,9	
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	8,14	8,13	8,12	8,1	8,08	8,06	8	
7	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,31	2,3	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	
8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	%	37,1	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	

Sumber: diolah oleh DPPKB tahun 2025

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2030 disusun sebagai landasan strategis dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD. Renstra ini menjadi pedoman arah kebijakan dan program kerja selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas penduduk, penguatan institusi keluarga, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan akses dan kualitas layanan keluarga berencana.

Melalui strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, Renstra ini menargetkan tercapainya berbagai indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan angka kelahiran yang tidak direncanakan, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan.

Implementasi Renstra 2025–2030 membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi yang baik dan pelaksanaan program yang terukur, diharapkan target-target strategis dapat tercapai, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera di masa depan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2030 merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Renstra ini dilandasi oleh komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance), akuntabilitas kinerja, serta berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

Beberapa kaidah utama yang diterapkan dalam pelaksanaan Renstra ini antara lain:

1. Keterpaduan dan Sinergi Lintas Sektor, Pelaksanaan program dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik antar-perangkat daerah, pemerintah pusat, lembaga vertikal, mitra pembangunan, maupun masyarakat. Keterpaduan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi, memaksimalkan sumber daya, dan memperkuat efektivitas program.
2. Berbasis Data dan Bukti (Evidence-Based Planning), Setiap perencanaan dan pengambilan keputusan didasarkan pada data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi, seperti data kependudukan, data stunting, serta indikator keluarga sejahtera. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
3. Partisipatif dan Inklusif, Pelaksanaan Renstra melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, remaja, dan lansia. Prinsip inklusivitas ini menjamin bahwa semua pihak mendapat manfaat dari program pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, Setiap kegiatan dirancang untuk menghasilkan dampak maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan sistem pengendalian intern yang memadai.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan, Implementasi Renstra akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui sistem pelaporan kinerja berbasis e-Monev dan SAKIP. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan serta menyesuaikan strategi terhadap dinamika yang berkembang.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi, Dinas mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan, pelayanan, dan pengawasan program, seperti penggunaan aplikasi pelayanan KB,

dashboard kependudukan, dan sistem informasi keluarga. Inovasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program yang adaptif terhadap perubahan zaman

Dengan kaidah-kaidah tersebut, pelaksanaan Renstra 2025–2030 diharapkan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk yang seimbang sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen pembangunan, khususnya dalam memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berjalan efektif, efisien, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam periode 2025–2030, pengendalian dan evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai ketercapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini mencakup beberapa langkah kunci sebagai berikut:

1. Pengendalian Perencanaan, Pengendalian perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah, serta mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Proses ini dilakukan melalui evaluasi teknokratik dan pembahasan lintas sektor dalam forum perencanaan seperti Musrenbang dan forum perangkat daerah.
2. Monitoring Pelaksanaan, Monitoring dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat pusat, daerah, hingga lini lapangan (Puskesmas, PLKB, penyuluh KB, dll.). Data realisasi fisik dan keuangan dikumpulkan dan dianalisis melalui sistem monitoring internal, serta terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah seperti e-Monev dan e-SAKIP.

3. Evaluasi Kinerja Berbasis Hasil, Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian outcome dan dampak dari intervensi yang dilakukan, seperti penurunan unmet need KB, peningkatan prevalensi kontrasepsi modern, dan peningkatan indeks pembangunan keluarga. Evaluasi dilakukan baik secara internal oleh perangkat daerah, maupun eksternal oleh Inspektorat dan Bappeda.
4. Umpan Balik dan Perbaikan Berkelanjutan, Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan dan perencanaan di tahun berikutnya. Koreksi dan penyempurnaan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa program yang dijalankan adaptif terhadap dinamika sosial, demografi, dan kebijakan nasional.
5. Pelibatan Stakeholder dan Partisipasi Masyarakat, Dalam proses evaluasi, Dinas juga melibatkan mitra strategis seperti organisasi masyarakat, akademisi, dan kelompok pengguna layanan KB. Pendekatan partisipatif ini memperkuat akuntabilitas dan menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Dengan pendekatan pengendalian dan evaluasi yang komprehensif, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu menjaga konsistensi implementasi program dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga berencana memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maju dan Sejahtera (Pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan Daerah)

Malili, September 2025

Plt. Kepala Dinas,

I NENGAH SUDIASA,S.KM



LAMPIRAN



META DATA

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

TUJUAN : Terwujudnya Keluarga yang berkualitas

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Interpretasi	<p>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran komposit (gabungan) yang menggambarkan tingkat ketahanan, kesejahteraan, dan kemandirian keluarga di suatu wilayah.</p> <p>Indeks ini dikembangkan oleh BKKBN untuk menilai keberhasilan pembangunan keluarga melalui tiga dimensi utama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketentraman (Ketahanan Fisik)2. Kemandirian (Ketahanan Sosial Psikologis)3. Kesejahteraan (Ketahanan Sosial Ekonomi) <p>Nilai iBangga berada dalam rentang 0 – 100, di mana semakin tinggi nilainya berarti semakin baik kualitas pembangunan keluarga di wilayah tersebut</p>
Rumus Perhitungan	<p>$iBangga = \frac{1}{3}(\text{indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100$</p> <p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">o Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga;o Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;o Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial.
Sumber Data	Pemutakhiran Keluarga (PK), BKKBN
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

INDIKATOR SASARAN

SASARAN 1 : Meningkatkan Usia Kawin Pertama

1. Rata-Rata Usia Kawin Pertama

Nama Indikator	Rata-rata Usia Kawin Pertama																
Interpretasi	<p>Rata-Rata Usia Kawin Pertama (UKP) adalah rata-rata usia wanita pada saat melangsungkan perkawinan pertama kali.</p> <p>Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan usia perkawinan, yang berpengaruh langsung terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), Kesehatan reproduksi ibu dan anak, serta Kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. <p>Semakin tinggi nilai rata-rata usia kawin pertama, maka semakin baik kualitas pembangunan keluarga di wilayah tersebut.</p> <p>Usia kawin pertama yang rendah menunjukkan masih kuatnya perkawinan usia muda, yang biasanya berhubungan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Putus sekolah atau rendahnya pendidikan perempuan, Kurangnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, <p>Tekanan sosial atau ekonomi keluarga</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai UKP (tahun)</th><th>Kategori / Interpretasi</th><th>Makna Pembangunan Kependudukan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><17 tahun</td><td>Sangat Rendah / Risiko Tinggi</td><td>Terjadi perkawinan usia anak; berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, kematian ibu, dan kemiskinan antargenerasi.</td></tr> <tr> <td>17 – 19 tahun</td><td>Rendah</td><td>Masih tergolong muda; perlu penguatan edukasi reproduksi dan penundaan usia nikah.</td></tr> <tr> <td>20 – 21 tahun</td><td>Sedang</td><td>Mulai memasuki usia matang; risiko kesehatan mulai menurun, namun idealnya ditingkatkan lagi.</td></tr> <tr> <td>≥ 21 tahun</td><td>Ideal / Tinggi</td><td>Sesuai dengan rekomendasi BKKBN dan WHO sebagai usia ideal menikah; menandakan kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial.</td></tr> </tbody> </table>		Nilai UKP (tahun)	Kategori / Interpretasi	Makna Pembangunan Kependudukan	<17 tahun	Sangat Rendah / Risiko Tinggi	Terjadi perkawinan usia anak; berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, kematian ibu, dan kemiskinan antargenerasi.	17 – 19 tahun	Rendah	Masih tergolong muda; perlu penguatan edukasi reproduksi dan penundaan usia nikah.	20 – 21 tahun	Sedang	Mulai memasuki usia matang; risiko kesehatan mulai menurun, namun idealnya ditingkatkan lagi.	≥ 21 tahun	Ideal / Tinggi	Sesuai dengan rekomendasi BKKBN dan WHO sebagai usia ideal menikah; menandakan kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial.
Nilai UKP (tahun)	Kategori / Interpretasi	Makna Pembangunan Kependudukan															
<17 tahun	Sangat Rendah / Risiko Tinggi	Terjadi perkawinan usia anak; berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, kematian ibu, dan kemiskinan antargenerasi.															
17 – 19 tahun	Rendah	Masih tergolong muda; perlu penguatan edukasi reproduksi dan penundaan usia nikah.															
20 – 21 tahun	Sedang	Mulai memasuki usia matang; risiko kesehatan mulai menurun, namun idealnya ditingkatkan lagi.															
≥ 21 tahun	Ideal / Tinggi	Sesuai dengan rekomendasi BKKBN dan WHO sebagai usia ideal menikah; menandakan kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial.															
Rumus Perhitungan	<p>Rata-Rata Usia Kawin Pertama (UKP) = $\frac{\sum (\text{Usia saat menikah pertama})}{\text{Jumlah wanita yang menikah}}$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembilang = total usia (dalam tahun) wanita saat menikah pertama kali Penyebut = jumlah wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah menikah <p>Satuan: Tahun</p>																
Sumber Data	BPS/SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)																
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana																

SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Interpretasi	Presentase Nilai AKIP merupakan tingkat kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian hasil kinerja oleh suatu perangkat daerah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi daerah mampu mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip <i>good governance</i> . Kategori
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai AKIP} = \frac{\text{Jumlah skor hasil evaluasi implementasi SAKIP}}{\text{Skor maksimum}} \times 100$ <p>Kategori Penilaian AKIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AA (Sangat Memuaskan) (90 – 100)= Akuntabilitas sangat tinggi, sistem berjalan optimal dan hasil kinerja sangat baik; • A (Memuaskan) (80 – 89,99)= Akuntabilitas tinggi, sebagian besar komponen telah berjalan efektif; • BB (Baik Sekali) (70 – 79,99)= Akuntabilitas baik, sistem kinerja berjalan dengan baik dan terukur ; • B (Baik) (60 – 69,99)= Akuntabilitas cukup baik, masih perlu penyempurnaan di beberapa aspek; • CC (Cukup) (50 – 59,99)= Akuntabilitas sedang, implementasi SAKIP belum konsisten; • C (Kurang) (30 – 49,99)= Akuntabilitas rendah, sistem belum berjalan efektif; • D (Sangat Kurang) (< 30)= Akuntabilitas sangat rendah, hampir seluruh aspek belum diterapkan.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA TAHUN 2025-2029

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
Interpretasi	<p>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun) apabila ia mengalami pola fertilitas sebagaimana yang berlaku pada waktu tertentu di wilayah tersebut. Dengan kata lain TFR menggambarkan tingkat fertilitas perempuan dalam suatu populasi pada periode tertentu dan merupakan ukuran rata-rata banyaknya anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya, jika angka kelahiran menurut umur (Age-Specific Fertility Rate/ASFR) pada periode tersebut tetap. Data biasanya diambil dari suvey atau sensus susenas, BPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFR tinggi (>2,1) → menunjukkan tingkat fertilitas masih tinggi,

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
	<p>pertumbuhan penduduk cenderung meningkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFR sekitar 2,1 → menggambarkan kondisi <i>replacement level fertility</i> (setiap pasangan menggantikan dirinya dengan dua anak). • TFR rendah (<2,1) → menunjukkan penurunan fertilitas dan potensi penurunan pertumbuhan penduduk jangka panjang.
Rumus Perhitungan	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p> <p>Keterangan:</p> <p>ASFR_i = Angka kelahiran menurut kelompok umur ke-i (jumlah kelahiran dari wanita umur ke-i per 1.000 wanita pada kelompok umur tersebut).</p> <p>5 = lebar interval umur (5 tahun).</p> <p>n = jumlah kelompok umur wanita usia subur (biasanya 7 kelompok: 15-19, 20-24, ..., 45-49).</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFR = Total Fertility Rate • JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.
Sumber Data	SUSENAS, BPS
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Indeks Lansia Berdaya

Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya
Interpretasi	<p>Indeks Lansia Berdaya adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan lanjut usia (lansia) dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Indeks ini menunjukkan sejauh mana lansia mampu berperan aktif, mandiri, dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, berkontribusi di masyarakat, serta menikmati kualitas hidup yang layak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-40 : Rendah → Lansia kurang berdaya, masih banyak ketergantungan dan keterbatasan akses. • 41-70 : Sedang → Lansia mulai berdaya namun belum sepenuhnya mandiri dan aktif. • 71-100 : Tinggi → Lansia berdaya,

	mandiri, sehat, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi.
Rumus Perhitungan	<p>Indeks Lansia Berdaya = $\frac{\text{Nilai Dimensi Ekonomi} + \text{Nilai Dimensi Sosial} + \text{Nilai Dimensi Kesehatan}}{3}$</p> <p>Keterangan:</p> <p><i>Dimensi Utama (sesuai pedoman BKKBN):</i></p> <p><i>Indeks Lansia Berdaya disusun dari tiga dimensi utama, yaitu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian Ekonomi → menggambarkan kemampuan lansia dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan penuh pada orang lain. 2. Partisipasi Sosial → menunjukkan keterlibatan lansia dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, atau keagamaan. 3. Kesehatan dan Kesejahteraan → mencerminkan kondisi fisik, mental, dan akses terhadap pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dasar. <p>Masing-masing dimensi diukur melalui beberapa indikator turunan (misalnya: status pekerjaan, keterlibatan sosial, akses layanan kesehatan), kemudian dinormalisasi dengan skala 0–100.</p>
Sumber Data	Data hasil Pendataan Keluarga (PK) BKKBN , Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Kesehatan Nasional, Data Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja

Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja
Interpretasi	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan,

	<p>keterlibatan, dan kualitas pengasuhan yang dilakukan keluarga terhadap remaja (usia 10–24 tahun) untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Indeks ini mencerminkan sejauh mana keluarga mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang positif, komunikatif, dan protektif terhadap remaja agar terhindar dari perilaku berisiko serta siap menjadi generasi berencana (<i>Generasi Berencana/GenRe</i>). Kategori Angka Numerasi:</p> <p>“</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0–40 Rendah Pengasuhan keluarga terhadap remaja belum optimal, komunikasi dan pembinaan lemah. • 41–70 Sedang Keluarga sudah cukup terlibat dalam pengasuhan, namun masih perlu penguatan dalam perlindungan dan keteladanan. • 71–100 Tinggi Keluarga sangat berdaya dalam mengasuh remaja, komunikasi baik, dan menjadi lingkungan tumbuh yang positif.
Rumus Perhitungan	<p>Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja = $\frac{\text{Nilai Dimensi}}{\text{Jumlah Dimensi}}$</p> <p>Keterangan: Dimensi Utama (mengacu pada pedoman BKKBN): Indeks ini umumnya disusun dari tiga dimensi</p>

	<p>utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi Pengasuhan Positif Mengukur praktik pengasuhan yang penuh kasih sayang, komunikasi efektif, dan dukungan emosional terhadap remaja. 2. Dimensi Perlindungan dan Pengawasan Mengukur sejauh mana keluarga memberikan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan perilaku remaja agar terhindar dari risiko negatif (narkoba, seks bebas, kekerasan, dsb.). 3. Dimensi Keteladanan dan Nilai Keluarga Mengukur sejauh mana orang tua/keluarga menanamkan nilai moral, agama, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari remaja.
Sumber Data	BKKBN
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana



4. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Interpretasi	<p>Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada wanita berusia 15-19 tahun per 1.000 wanita dalam kelompok umur yang sama selama satu tahun tertentu.</p> <p>Indikator ini menggambarkan tingkat fertilitas remaja perempuan dan merupakan ukuran penting untuk menilai sejauh mana remaja terlibat dalam kelahiran pada usia dini, yang berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.</p> <p>Dengan kata lain, ASFR 15-19 menunjukkan frekuensi kelahiran pada kelompok usia remaja muda, dan menjadi indikator utama dalam pemantauan <i>early childbearing</i> (kelahiran usia muda).</p> <p>Kategori Capaian Indikator ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASFR tinggi → menunjukkan tingginya angka kelahiran di kalangan remaja, yang berpotensi meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak, serta menghambat pembangunan manusia. • ASFR rendah → menunjukkan keberhasilan upaya penundaan usia perkawinan dan penurunan kelahiran usia muda. <p>Sebagai acuan, target nasional yang ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan (misalnya <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN</i>) adalah menurunkan ASFR 15-19 menjadi di bawah 25 kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun.</p>
Rumus Perhitungan	$ASFR_{15-19} = \frac{\text{Jumlah kelahiran hidup dari wanita usia 15-19 tahun dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah wanita usia 15-19 tahun pada pertengahan tahun}} \times 1.000$ <p>Keterangan:</p> <p>ASFR (Age Specific Fertility Rate)</p> <p>→ Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu; dalam hal ini, kelompok umur 15-19 tahun (remaja).</p> <p>→ Satuan hasilnya dinyatakan per 1.000 wanita usia 15-19 tahun.</p> <p>Jumlah kelahiran hidup dari wanita umur 15-19 tahun dalam satu tahun</p> <p>→ Banyaknya bayi lahir hidup dari ibu berusia 15-19 tahun selama satu tahun tertentu (misalnya tahun 2023).</p> <p>Jumlah wanita umur 15-19 tahun pertengahan tahun</p> <p>→ Perkiraan jumlah total wanita berusia 15-19 tahun pada pertengahan tahun (biasanya tanggal 1 Juli) di wilayah yang sama.</p>
Sumber Data	BPS/Susenas
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana

5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Nama Indikator	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Interpretasi	<p>Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) — yaitu metode kontrasepsi yang efektivitasnya tinggi dan masa perlindungannya lama, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) • Implant (susuk) • Metode Operasi Wanita (MOW/tubektomi) • Metode Operasi Pria (MOP/vasektomi)

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase MKJP} = \frac{\text{Jumlah PUS pengguna MKJP}}{\text{Jumlah seluruh peserta KB aktif}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah PUS pengguna MKJP → Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) • Implant (Susuk KB) • MOW (Metode Operasi Wanita/Tubektomi) • MOP (Metode Operasi Pria/Vasektomi) <p>Data ini diperoleh dari pencatatan rutin petugas KB atau laporan Dinas P2KB.</p> <p>Jumlah seluruh peserta KB aktif → Total Pasangan Usia Subur yang sedang menggunakan metode kontrasepsi aktif, baik metode jangka panjang (MKJP) maupun jangka pendek (non-MKJP) seperti pil, suntik, dan kondom</p>
Sumber Data	BPS (SUSENAS, SDKI), Dinas P2KB, BKKBN
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana

6. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Nama Indikator	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
Interpretasi	<p>Indikator ini menunjukkan persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sebenarnya ingin menunda atau menghentikan kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi apa pun pada saat survei dilakukan.</p> <p>Dengan kata lain, unmet need mencerminkan kesenjangan antara keinginan untuk ber-KB dan pemakaian kontrasepsi aktual</p> <p>•</p> <p>Nilai Unmet Need Interpretasi</p> <p>Tinggi (>10%) Menunjukkan banyak PUS yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi belum terlayani oleh program KB. Ini mencerminkan kesenjangan pelayanan KB — baik karena keterbatasan akses, pengetahuan, atau ketersediaan alat/tenaga.</p> <p>Sedang (5–10%) Masih ada sebagian PUS yang belum terlayani secara optimal. Program KB sudah berjalan namun perlu penguatan advokasi, penyuluhan, dan pelayanan di lapangan.</p> <p>Rendah (<5%) Program KB berjalan efektif, sebagian besar kebutuhan ber-KB masyarakat sudah terpenuhi. Akses dan pelayanan KB dinilai memadai.</p>
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Unmet Need} = \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin menunda/menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>PUS (Pasangan Usia Subur): pasangan suami istri dengan istri berusia 15–49 tahun.</p>

	<p>Tidak menggunakan kontrasepsi: tidak sedang memakai alat atau metode KB apa pun saat pendataan.</p> <p>Ingin menunda/menghentikan kehamilan: menyatakan keinginan untuk tidak hamil sekarang atau sama sekali tidak ingin hamil lagi.</p>
Sumber Data	BPS (SUSENAS, Data rutin BKKBN (PK/ SIGA
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana



7. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi

Nama Indikator	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi
Interpretasi	<p>Indikator ini menggambarkan persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki kebutuhan ber-KB dan telah menggunakan metode kontrasepsi, baik untuk menunda maupun menghentikan kehamilan.</p> <p>Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan sejauh mana program KB berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kontrasepsi.</p> <p>•</p> <p>Nilai Proporsi Interpretasi</p> <p>Tinggi (>85%) Program KB berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagian besar PUS yang ingin ber-KB sudah menggunakan kontrasepsi.</p> <p>Sedang (70–85%) Program KB sudah berjalan cukup baik, namun masih ada sebagian PUS belum terlayani secara optimal.</p> <p>Rendah (<70%) Banyak PUS yang membutuhkan KB belum terlayani; menunjukkan masih adanya hambatan dalam akses, pelayanan, atau pemahaman tentang KB.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi = $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin menunda/menghentikan kehamilan dan sedang menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah seluruh PUS yang memiliki kebutuhan KB}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>Pembilang: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berkeinginan menunda atau menghentikan kehamilan dan telah menggunakan alat/ metode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.</p> <p>Penyebut: Jumlah seluruh PUS yang memiliki kebutuhan ber-KB, yaitu gabungan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi (<i>Met Need</i>), dan 2. PUS yang ingin ber-KB tetapi belum menggunakan kontrasepsi (<i>Unmet Need</i>).
Sumber Data	BPS (SUSENAS, Data rutin BKKBN (PK/ SIGA
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana



8. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Nama Indikator	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
Interpretasi	<p>Indikator ini menggambarkan proporsi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah mencapai tahapan kemandirian, yaitu mampu mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan keluarga secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi, sumber daya, dan dukungan masyarakat setempat tanpa ketergantungan tinggi pada bantuan pemerintah.</p> <p>Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan pembinaan Kampung KB menuju kemandirian.</p> <p>•</p> <p>Nilai Unmet Need Interpretasi</p> <p>Tinggi Menunjukkan banyak PUS yang ingin menunda atau menghentikan</p>

	<p>(>10%) kehamilan tetapi belum terlayani oleh program KB. Ini mencerminkan kesenjangan pelayanan KB — baik karena keterbatasan akses, pengetahuan, atau ketersediaan alat/tenaga.</p> <p>Sedang (5–10%) Masih ada sebagian PUS yang belum terlayani secara optimal. Program KB sudah berjalan namun perlu penguatan advokasi, penyuluhan, dan pelayanan di lapangan.</p> <p>Rendah (<5%) Program KB berjalan efektif, sebagian besar kebutuhan ber-KB masyarakat sudah terpenuhi. Akses dan pelayanan KB dinilai memadai.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Kampung KB Mandiri = $\frac{\text{Jumlah Kampung KB Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Kampung KB}} \times 100$</p> <p>Keterangan</p> <p>Kampung KB Mandiri → Kampung yang telah mencapai <i>tahapan kemandirian</i>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kelembagaan yang berfungsi aktif (Pokja Kampung KB dan Tim Pendamping). 2. Melaksanakan kegiatan rutin pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB (Bangga Kencana). 3. Telah memiliki rencana kerja, sistem pendataan keluarga, serta kemitraan lintas sektor yang berjalan. 4. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan. <p>Jumlah Seluruh Kampung KB → Jumlah total Kampung KB yang telah terbentuk di wilayah (kabupaten/kota) pada tahun berjalan.</p>
Sumber Data	BPS (SUSENAS, Data rutin BKKBN (PK/ SIGA
OPD Penanggungjawab	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

